

**REVITALISASI PERAN PENGHULU DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DINI (STUDI PADA KUA DI KOTA PALOPO)**

Tesis

*Diajukan untuk melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Magister Hukum (M.H)*



Oleh :

Bahtiar
21 050300 25

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2024**

**REVITALISASI PERAN PENGHULU DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DINI (STUDI PADA KUA DI KOTA PALOPO)**

Tesis

*Diajukan untuk melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Magister Hukum (M.H)*



Oleh :

Bahtiar
21 050300 25

Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I**
- 2. Dr. H. Muh. Thayyib Kaddase, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahtiar
NIM : 21 050300 25
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Revitalisasi Peran Penghulu Dalam Meminimalisir Pernikahan
Dini (Studi Pada KUA Di Kota Palopo)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Tesis ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya, bilamana di kemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Palopo, 28 Oktober 2024

Pembuat Pernyataan

Bahtiar

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAL TEMPEL
0FB51AMX021938446

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis Magister yang berjudul “Revitalisasi Peran Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi pada KUA di Kota Palopo), yang ditulis oleh Bahtiar dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2105030025, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Rabu, 16 Oktober 2024, bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1446 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H).

Palopo, 28 Oktober 2024

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A.	Ketua Sidang	
2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Sidang	
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I	Penguji I	
4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.	Penguji II	
5. Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I	Pembimbing I	
6. Dr. Muh. Thayyib Kaddase, M.H	Pembimbing II	

Mengetahui;


Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
NIP. 19790203 200501 1 006


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. Sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul “Revitalisasi Peran Penghulu Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Pada KUA Di Kota Palopo)”

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S, Ag., M. HI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Program Pascasarjana.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Prof. Dr. Muhaemin M.A dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo Dr. Helmi Kamal M.H.I. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan tesis ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo Dr.Hj.A.Sukmawati Assad, M.Pd. yang telah menyetujui Judul tesis dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I dan Bapak Dr. H. Muh. Thayyib Kaddase, M.H yang telah berkenan mengorbankan tenaga dan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukannya kepada penulis.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Kepada Kepala KUA dan Penghulu KUA Revitalisasi Kota Palopo beserta Staff untuk kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada keluarga, orang tua, Istri tercinta dan anak-anak Serta saudara saudari yang memberikan bantuan, dorongan serta semangat sehingga penulisan tesis ini berjalan sesuai yang diharapkan.

Mengakhiri prakata ini Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 28 Oktober 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab*

Daftar huruf bahasa Arab beserta transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ya
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hau-la*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَامَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

2. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al- <i>atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al- <i>madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: al- <i>hikmah</i>

3. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam* (َ) (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

تَأْمُرُونَ	Contoh:
التَّوَعُّ	: <i>ta'murūna</i>
شَيْءٌ	: <i>al-nau'</i>
أَمْرٌ	: <i>syai'un</i>
	: <i>umirtu</i>

Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

5. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MTS	= Madrasah Tsanawiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERAS.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
B. Landasan Teori.....	16
C. Kerangka Pikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Sumber Data.....	52
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan data.....	53
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum Lokasi penelitian	58
B. Peran Penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di kota Palopo...	63
C. Revitalisasi Penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di- kota Palopo.....	69
D. Pembahasan.....	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA.....	102
---------------------	-----

ABSTRAK

Bachtiar, 2024. *Revitalisasi Peran Penghulu Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Pada KUA Di Kota Palopo).* Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Muh. Thayyib Kaddase.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji revitalisasi peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terkait dengan peran penghulu dan upaya yang dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas keagamaan, khususnya dalam pencatatan pernikahan, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada calon pengantin. Selain itu, penghulu juga berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi langsung dan online, serta kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan Organisasi Masyarakat. Dengan memanfaatkan media sosial dan membangun kerjasama lintas sektor, penghulu bersama pemerintah Kota Palopo berhasil memperkuat upaya preventif dalam mengurangi angka pernikahan dini. Revitalisasi peran penghulu dilakukan melalui peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan lokakarya (*workshop*), serta penerapan strategi digitalisasi untuk edukasi masyarakat.

Kata Kunci: Revitalisasi, Peran Penghulu, Kantor Urusan Agama (KUA).

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
22/10/2024	Jhy

ABSTRACT

Bachtiar, 2024. *Revitalizing the Role of Penghulu in Minimizing Early Marriage (Study at the Office of Religious Affairs (KUA) in Palopo).* Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Supervised by Anita Marwing dan Muh. Thayyib Kaddase.

This research aims to examine the revitalization of the role of the Penghulu (Islamic marriage registrar) in minimizing early marriage in Palopo. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and document studies related to the role of penghulu and efforts made to reduce the rate of early marriage. The result shows that the penghulu plays a very important role in the execution of religious duties, particularly in marriage registration as well as providing guidance and advice to prospective brides and grooms. Additionally, the penghulu actively participates in efforts to prevent early marriages through various strategies, such as direct and online socialization, and collaboration with relevant agencies, such as the Population Control and Family Planning Agencies, the Health Department, and community organizations. By utilizing social media and building cross-sectoral cooperation, the penghulu, along with Palopo City government, has successfully strengthened preventive measures to reduce early marriage rates. Revitalizing the role of penghulu is carried out through capacity building via training and workshops, as well as the implementation of digitalization strategies for community education.

Keywords: Revitalization, Role of Penghulu, Office of Religious Affairs (KUA).

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
27/10/2024	Jhy

ملخص الرسالة

بختيار، 2024. إحياء دور المأذون في تقليل الزواج المبكر (دراسة على مكاتب الشؤون الدينية في مدينة بالوبو). رسالة ماجستير في قسم برنامج أحوال شخصية، الجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو، بإشراف أنيتا ماروينغ ومحمد الطيب قداس.

يهدف هذا البحث إلى دراسة إحياء دور المأذون في تقليل حالات الزواج المبكر في مدينة بالوبو. تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي باستخدام النهج الوصفي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات المعمقة والملاحظات ودراسة الوثائق المتعلقة بدور المأذون والجهود المبذولة للحد من ظاهرة الزواج المبكر. أظهرت نتائج البحث أن للمأذون دوراً مهماً للغاية في أداء المهام الدينية، لا سيما في توثيق عقود الزواج، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والنصح للمقبلين على الزواج. كما أن المأذون يلعب دوراً نشطاً في جهود الوقاية من الزواج المبكر من خلال استراتيجيات متعددة، مثل التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، والتعاون مع الجهات ذات الصلة، كدائرة تنظيم الأسرة والسكان، ووزارة الصحة، والمنظمات المجتمعية. من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي وبناء التعاون بين القطاعات المختلفة، نجح المأذون بالتعاون مع حكومة مدينة بالوبو في تعزيز الجهود الوقائية للحد من حالات الزواج المبكر. تم إحياء دور المأذون من خلال تعزيز قدراتهم عبر الدورات التدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات الرقمنة لتتقيف المجتمع.

الكلمات المفتاحية: إحياء، دور المأذون، مكتب الشؤون الدينية.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
22/10/2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pernikahan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Oleh karena itu hukum-hukum yang mengatur tentang pernikahan/perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam.

Pernikahan apabila ditinjau dari berbagai aspek mengandung beberapa kemaslahatan. Dari segi sosial bahwa dalam setiap masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau yang pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.¹ Dari sudut pandang keagamaan pernikahan/perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral) yang dianjurkan oleh al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Pernikahan/Perkawinan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum yakni perkawinan merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum.²

¹Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 47-48.

²R.Soeroso, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 251.

Pernikahan dan perkawinan merupakan salah satu dari bidang al-Ahwal al-Syakhshiyah. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya.³ Kemudian untuk mencapai tujuan perkawinan yang dapat memberi kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan, maka dibentuklah lembaga perkawinan. Bagi warga negara yang beragama Islam penyelesaian perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan bagi warga non muslim dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Di dalam Undang-undang tersebut, nilai-nilai dan norma hukum terakomodir, sehingga pelaksanaan perkawinan yang diberlakukan sesuai dengan yang dikehendaki ajaran Islam.

Pernikahan/perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, pernikahan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴

Pernikahan adalah suatu proses untuk menuju sebuah pembentukan keluarga yang sah baik itu secara agama maupun negara. Secara agama pernikahan akan sah jika dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah yakni dinikahkan oleh wali dari calon mempelai wanita dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, kemudian ada

³Abu Zahrah. 1957. *al-Ihwal al-Syakhshiyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi), h. 19.

⁴ Wasman dan Wardah Nuronyah, 2018. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Citra Utama), h. 29.

mahar. Namun hal ini tidak serta merta akan sah juga secara administrasi tanpa adanya pendaftaran terlebih dahulu pada kantor urusan agama setempat, dan harus memenuhi syarat-syarat administrasi secara tertib. Adapun syarat pernikahan secara administrasi yaitu kedua calon pengantin harus berusia masing-masing 19 tahun. Kemudian melengkapi berkas seperti, pengantar nikah dari kelurahan setempat, foto copy ktp calon pengantin, orangtua, saksi, dan juga pas foto.

Suatu negara yang teratur, segala hak-hak yang berhubungan dengan kependudukan harus dicatat, seperti; kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya. Demikian juga pada perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Meskipun Undang-Undang ini telah mengalami perubahan dari segi usia perkawinan dengan lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Pencatatan Nikah dalam fikih klasik tidak ditemukan adanya keharusan pencatatan perkawinan, karena memang tidak menjadi rukun maupun syarat perkawinan. Namun dalam UU No 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 5, 6 dan 7 KHI ditegaskan bahwa sebuah perkawinan harus tercatat oleh pegawai pencatat. Tujuannya adalah demi ketertiban administrasi.

Demikian pula disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan dan perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan

⁵Khairuddin Nasution, 2009. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa), h. 336.

hukum, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁶

Pernikahan sebagai sebuah perjanjian atau kontrak dari para pihak yang terikat dengan perjanjian untuk bersepakat akan membangun rumah tangga yang bahagia, kekal, dan dalam ikatan lahir batin serta melahirkan anak keturunan yang akan melanjutkan cita-cita mereka. Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas.

Pada awalnya pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar

⁶Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, h. 338.

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Perubahan batas umur yang awalnya dari 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita diharapkan akan membawa kemaslahatan untuk perkawinannya ke-depan. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dalam meminimalisir pernikahan dini dibutuhkan peranan penghulu sebagai tombak dari terjadinya sebuah pernikahan. Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁷ Namun yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Agama (PMA) hal ini ditandai dengan masih banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat, peraturan ini tidak menurunkan angka pernikahan dini melainkan makin bertambah. Ini menjadi tugas seorang penghulu yang juga penyuluh dalam memberikan edukasi bagi masyarakat tentang peraturan Menteri agama mengenai angka usia perkawinan bagi calon pengantin.

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 1.

Penghulu merupakan petugas Kementerian Agama daerah sekaligus pemuka agama yang selalu dekat dengan masyarakat, yang setiap harinya dapat bertatap muka langsung dengan masyarakat, sehingga kesempatan ini dapat digunakan oleh penghulu untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut. Untuk strategi yang ketiga, penghulu dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan remaja masjid yang sudah ada, atau bahkan membentuk remaja masjid yang baru, dan mengadakan pertemuan rutin, mengadakan kegiatan keagamaan dengan remaja masjid. Penghulu hanya ada pada KUA di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota setempat. Berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia berawal dari Kementerian Agama melakukan tindakan unifikasi dan sentralisasi secara integral. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA). KUA di seluruh daerah sebagai cabang dari kantor pusat nasional yang dibentuk pemerintah

Peranan Penghulu pada prinsipnya dapat dilakukan baik sebelum terjadinya perkawinan. Sebelum terjadinya perkawinan Penghulu memiliki peran penting dalam proses mengarungi batara rumahtangga terutama dalam hal pembinaan pra nikah, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan proses pembinaan pra nikah. Setelah perkawinan, Penghulu pun sesungguhnya tidak serta merta lepas tanggung jawabnya sebab Penghulu dapat saja menjadi tempat pasangan perkawinan melakukan konsultasi terhadap permasalahan rumah tangganya, dan setelah adanya permasalahan rumahtangga, Penghulu pun dapat pula menjadi mediator yang mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4 disebutkan bahwa jabatan fungsional Penghulu adalah sebagai pembina keluarga sakinah, tetapi pada kenyataannya tugas itu kurang dilaksanakan sehingga berpengaruh pada tingginya angka pernikahan dini. Begitu juga dengan upaya-upaya Penghulu saat ini masih belum terlihat implementasinya di masyarakat, padahal penting bagi semua pihak terkait terutama Penghulu dalam melindungi dan mengurangi terjadinya pernikahan dini. Sebab upaya pencegahan masih lebih baik dari pada memperbaiki apa yang telah terlanjur terjadi. Tentunya peranan Penghulu dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini adalah sebuah tugas yang penting. Apalagi dikuatkan dengan aturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan untuk mengoptimalkan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. Dan juga peraturan tentang batas usia pernikahan bagi perempuan dan laki-laki di KUA Kota Palopo.

Penghulu dalam menjalankan tugas-tugas kepenghuluan, melakukan pencatatan dan pengawasan di kecamatan, peran penghulu sangat dibutuhkan terlebih saat ini sistem revitalisasi pada Kantor Urusan Agama telah diberlakukan. Dengan demikian peran penghulu harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Penghulu juga memiliki peran dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di KUA kota Palopo. Pada observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti masih terdapat beberapa kasus pernikahan dini terjadi. Kasus ini banyak di latar belakang oleh kurangnya peran penghulu dan juga kurangnya sosialisasi dari para penyuluh mengenai pernikahan dini.

Pernikahan usia anak atau yang sering disebut pernikahan usia dini, di Indonesia tergolong tinggi, hasil dari susenas 2008-2012 menunjukkan bahwa

perkawinan usia anak sebelum usia 18 tahun menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi dan mengalami sedikit kenaikan, dari 24,5 persen pada tahun 2010 menjadi 25,0 persen pada tahun 2012. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, yang menikah sebelum usia 16 tahun lebih sedikit, tetapi setelah mereka mencapai usia 16 tahun, jumlah yang menikah dalam dua tahun ke depan akan semakin meningkat, sebelum mereka mencapai usia 18 tahun.⁸

Praktik perkawinan usia anak seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak perempuan dan anak-anak mereka, serta menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Oleh karena itu pernikahan dini merupakan pernikahan yang tidak dianjurkan baik oleh hukum konstitusi negara, hukum Islam maupun medis, karena secara reproduksi, mental dan materi mereka belum siap untuk menjalani sebuah kehidupan dalam ikatan pernikahan. Pernikahan dini juga mendapat perhatian tersendiri di forum internasional.

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Upaya untuk menghapus

⁸ Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010. Katalog BPS: 4103014. Jakarta: Badan Pusat Statistika. 2016.

perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut.

Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir, tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini, salah satunya adalah penggunaan medos. Dan tidak hanya terjadi dikota-kota besar, namun juga di pelosok Indonesia terutama yang memiliki jaringan internet, termasuk di Kota Palopo, data kualitatif menunjukkan banyaknya remaja Kota palopo yang melakukan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah, yang awalnya dimulai dari bermedsos.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 3,06% pemuda Indonesia yang kawin pertama di bawah usia 15 tahun berasal dari 40% kelompok pengeluaran rumah tangga terbawah pada 2020. Sedangkan, hanya 1,85% dari 40% kelompok pengeluaran menengah dan 0,91% dari 20% kelompok ekonomi teratas. Hal serupa terjadi pada pemuda yang menikah pertama di usia 16-18 tahun. Mayoritas (25,79%) berasal dari 40% kelompok ekonomi terbawah. Sebaliknya, hanya 9,27% yang berasal dari 20% kelompok ekonomi teratas. (Info grafik: Perkawinan Anak di Indonesia Mengkhawatirkan) “Fenomena tersebut tidak lepas dari perspektif keluarga dengan status ekonomi rendah tidak mampu memenuhi biaya pendidikan dan cenderung melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga. Solusinya adalah menikah sedini mungkin,” tulis BPS dalam laporannya mengutip International Center for Research on Women. Perempuan memang lebih cenderung menikah dini dibandingkan laki-laki di Indonesia. BPS Mencatat

3,22% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun pada 2020. Sedangkan, hanya 0,34% laki-laki yang menikah di usia tersebut. Lalu, 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun. Sedangkan, hanya 6,40% laki-laki yang menikah.⁹

Peran stakholder di masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi atau meminimalisir dampak negatif medsos terhadap remaja, mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Karena jelas bahwa dampak negatif dari arus informasi globalisasi tidak dapat ditangani oleh satu pihak semata, disinilah dibutuhkan peran bersama antar stakholder masyarakat. Termasuk adalah penghulu, karena penghulu dapat dikatakan sebagai salah satu pemuka agama yang besetuhan langsung dengan masyarakat. Berangkat dari permasalahan di atas, dalam kajian ini penulis ingin mengkaji bagaimana penghulu dapat berperan aktif dalam meminimalisir dari maraknya pernikahan dini di Kota Palopo.

Oleh karena itu menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Palopo dengan judul “*Revitalisasi Peran Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Pada KUA di Kota Palopo)*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks latar belakang masalah di atas, fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Palopo?

⁹ Puspytasari, Heppy Hyma. 2021 “*Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,*” Jurnal Jendela Hukum Issue, Vol.8 No.1.

2. Bagaimana revitalisasi para penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Palopo?
2. Untuk mengetahui revitalisasi para penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Aspek Teoritis; Menambah wawasan keilmuan tentang revitalisasi peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini sehingga penelitian ini diharapkan pula menjadi bahan masukan bagi peneliti yang lain yang penelitiannya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

2. Aspek Praktis; Bagi KUA, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam berjalannya sebuah kebijakan dan teknis pelaksanaan kebijakan dilapangan khususnya mengenai revitalisasi meminimalisir pernikahan dini khususnya di seluruh KUA kota Palopo. Bagi prodi jurusan Hukum Keluarga Islam, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam studi implementasi kebijakan dan dapat menjadi sumbangan dalam bidang ilmu hukum Islam. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam revitalisasi meminimalisir pernikahan dini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Penelitian terdahulu ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih rinci. Oleh karena itu, selanjutnya akan dikemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Yusuf Wibisono dengan judul “*Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Kegamaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama*” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu memiliki peran penting dan strategis sebagai penjaga hukum agama dan pelayan masyarakat dalam soal-soal keagamaan. Kiprahnya terentang dari masa kerajaan Islam sehingga sekarang dengan dinamika dan pasang-surutnya yang khas. Tulisan berupa penelitian kepustakaan ini selain memaparkan kembali dinamika dan pasang surut peran penghulu, mengelaborasi pula rekomendasi-rekomendasi bagi pengembangan peran penghulu di Indonesia kontemporer. Bahwa untuk memaksimalkan peran mereka dibutuhkan internalisasi, kontrol, dan obyektifikasi terkait konsep dan model layanan keagamaan yang prima. Konsep dasar pelayanan prima terkait dengan pengembangan kemampuan (ability), sikap (attitude), penampilan, perhatian (attention), tindakan (action), dan pertanggung jawaban.¹⁰

¹⁰ Yusuf Wibisono. 2020. *Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Kegamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama*. Jurnal Al-Mabsut Vol. 14, No. 2, September.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya sama-sama meneliti tentang revitalisasi dan peran penghulu, hanya saja penulis memfokuskan pada pernikahan dini/pernikahan dibawah umur sementara penelitian tersebut fokus pada penghulu secara universal. Persamaan yang kedua penggunaan metode kualitatif. Adapun perbedaannya peneliti mengambil lokasi di pulau jawa sedangkan penulis mengambil lokasi di Kota Palopo Sulawesi Selatan.

2. Tsania Kareema, Harry Pribadi Garfes dengan Judul “Peran Kua Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok”. Dengan hasil penelitian peran KUA Kecamatan Sukmajaya dalam meminimalisir pernikahan dini sudah baik, mulai dari menerapkan Pembatasan Usia Perkawinan sampai dengan melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Adapun dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini sangat beragam, kebanyakan dampak tersebut memiliki efek yang berbahaya, baik bagi orang tua maupun anak yang dihasilkan dari pernikahan dini. Faktor yang mempengaruhinya pun beragam, baik itu datangnya dari diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya.¹¹

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya sama-sama meneliti tentang pernikahan dini, hanya saja penulis memfokuskan pada pernikahan dini/pernikahan dibawah umur yang mana subjeknya pada revitalisasi KUA sementara penelitian tersebut fokus pada pernikahan dini secara universal. Persamaan yang kedua penggunaan metode

¹¹ Tsania Kareema, Harry Pribadi Garfes. 2020. “Peran Kua Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. P-ISSN 1907-8099| E-ISSN 2715-288X Vol. 15, No. 1, Tahun.

kualitatif. Adapun perbedaannya peneliti mengambil lokasi di Depok sedangkan penulis mengambil lokasi di Kota Palopo Sulawesi Selatan.

3. Fauzur Rahman 2019 Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar. Hasil temuan tentang pernikahan dini pada masyarakat Banjar yakni faktor-faktor yang menyebabkan di masyarakat Banjar terjadi pernikahan dini adalah faktor ekonomi, sudah menjadi tradisi desa setempat, sudah mempunyai pekerjaan, putus sekolah, hamil duluan, kehendak orang tua, dan pergaulan. Sedangkan maqasid al-Syariah dalam pernikahan yakni mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menambahkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹²

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya sama-sama meneliti tentang pernikahan dini, hanya saja penulis memfokuskan pada pernikahan dini/pernikahan dibawah umur yang mana subjeknya pada revitalisasi KUA sementara penelitian tersebut fokus pada pernikahan dini secara universal saja. Persamaan yang kedua penggunaan metode kualitatif. Adapun perbedaannya peneliti mengambil lokasi di Banjarmasin Kalimantan Selatan sedangkan penulis mengambil lokasi di Kota Palopo Sulawesi Selatan.

¹² Fauzur Rahman. 2019. Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar. Thesis, Legal Program Family, Postgraduate School UIN Antasari Banjarmasin.

B. Landasan Teori

1. Revitalisasi Peran Penghulu Kantor Urusan Agama

Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.¹³ Ini menunjukkan bahwa revitalisasi adalah pemunculan kembali sebuah aktivitas dan keunggulan subyek. Maka dari itu, apabila makna tersebut diimplementasikan khususnya dalam proses problem solving, maka menjadi suatu usaha untuk mengembalikan atau memulihkan kembali sebuah kegiatan dan keunggulan sistem yang semestinya diberlakukan. Para penghulu atau pejabat negara memiliki peran strategis sebagai garda depan Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan. KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini: (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, (2) Menyelenggarakan surat menyurat, (3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam.¹⁴

Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah proses pembaruan dan penguatan fungsi serta peran KUA agar lebih efektif, efisien, dan responsif

¹³ Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru (Surabaya: Amelia Surabaya, tt), hal. 370

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, h.2

terhadap kebutuhan masyarakat. Revitalisasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas layanan, modernisasi infrastruktur, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi informasi. Tujuan utama revitalisasi KUA adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan tuntutan zaman, transparan, dan mampu menjawab tantangan dalam urusan keagamaan, pencatatan pernikahan, dan pembinaan masyarakat.

Proses revitalisasi biasanya melibatkan evaluasi terhadap sistem yang ada, identifikasi kekurangan, dan implementasi perubahan yang mendukung perbaikan secara menyeluruh. Dengan revitalisasi, KUA diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memperkuat perannya sebagai lembaga yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.

Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Penghulu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala Kantor Urusan Agama. Penghulu mengemban banyak tugas dan tanggungjawab di antaranya adalah merencanakan kegiatan kepenghuluan, mengawasi pencatatan nikah/rujuk, melayani nikah/rujuk, melakukan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan, melaksanakan pengembangan

kepenghuluan dan melakukan pengembangan profesi. Perencanaan kegiatan kepenghuluan terdiri dari menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan, menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan, dan menyusun rencana kegiatan keselamatan pelayanan.

Pengawasan pencatatan nikah/rujuk berupa tugas melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk; mengolah dan memverifikasi data calon pengantin; dan menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk. Pelayanan nikah/rujuk mencakup membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikannya ke media; mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk; memimpin akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk; menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim; memberi khutbah/nasehat serta doa nikah/rujuk; dan memandu pembacaan sighat taklik talaq. Tugas penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk berupa mengumpulkan data kasus nikah dan memeberikan penasehatan nikah/rujuk.

Pembinaan keluarga sakinah meliputi mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah dan keluarga sakinah 1 dan melakukan detil tugas pembinaan yang terdiri dari membentuk kader pembina keluarga sakinah, melatih kader pembina keluarga sakinah, dan melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah. Materi wajib yang harus disampaikan penghulu terkait dengan penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga adalah tentang membangun landasan keluarga sakinah; merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga

sakinah; dinamika perkawinan; kebutuhan keluarga; kesehatan keluarga; membangun generasi yang berkualitas; ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, dan mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Pengembangan kepenghuluan dilakukan lewat koordinasi kegiatan lintas sektor di bidang kepenghuluan. Penghulu juga dituntut untuk mengembangkan profesinya melalui beragam kegiatan seperti menulis karya ilmiah di bidang kepenghuluan, menerjemah dan menyadur buku di bidang kepenghuluan, dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang kepenghuluan.¹⁵

Penghulu bersama kelompok jabatan fungsional lain seperti penyuluh dan kelompok jabatan fungsional umum bertugas di bawah satuan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Kota/Kabupaten. Setelah penghulu memahami segala hal terkait bidang kerja dan dinamikanya, ia kemudian diharapkan mampu memberikan layanan keagamaan secara prima. Pelayanan adalah ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pelayanan prima adalah model layanan terbaik dalam manajemen modern yang menaruh perhatian ekstra terhadap kepedulian terhadap masyarakat pemakai layanan, yang mencakup tiga hal, yakni kepedulian terhadap masyarakat, melayani dengan tindakan terbaik, dan memuaskan masyarakat.

¹⁵ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabat-fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Adapun tujuan pelaksanaan program meliputi bidang Ketatausahaan, Kepenghuluan, Keuangan NR, Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji, Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Keluarga Sakinah, Pangan Halal, Kemitraan Umat dan Bina Ibadah Sosial dengan sasaran program yaitu meningkatkan kualitas pembuatan program kerja dan laporan, meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan bidang kepenghuluan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah, meningkatkan pemahaman calon jemaah haji tentang pelaksanaan ibadah haji dan meningkatkan kualitas kehidupan serta meningkatkan konsumen dalam mengkonsumsi pangan halal. Di dalam pencapaian program telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan profesionalisme dan etos kerja aparatur KUA dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Penggunaan sarana prasarana yang ada secara optimal.
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi internal maupun eksternal dengan terarah yang berkaitan dengan tugas, tanggungjawab dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan intensitas penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat di Bidang Urusan Agama Islam.

Tugas Dan Fungsi Bp4 Pada tahun 1961 diakui bahwa BP4 itu satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Tugas dan fungsi pokok BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peran BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan (Hasil MUNAS BP4 XIII/2004.) Adapun visi dan misi Kua yaitu mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah serta menghayati nilai-nilai keimanan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Sedangkan misinya mengoptimalkan peranannya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (samawa) dan kehidupan yang beragama. Adapun ciri-ciri keluarga ideal atau keluarga sakinah adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Berdiri di atas fondasi atau keimanan yang kokoh
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- 3) Mentaati ajaran agama
- 4) Saling mencintai dan menyayangi
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- 7) Musyawarah menyelesaikan masalah
- 8) Membagi peran secara berkeadilan
- 9) Kompak mendidik anak

Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. BP4 didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perkawinan yang didasarkan pada tuntutan agama, yakni suatu perkawinan yang tujuannya tidak hanya sebagai pemuas hawa nafsu dan hanya harta belaka, akan tetapi perkawinan tersebut

¹⁶ BP4 Pusat, 1995 edisi Mei No. 275, h. 12-13

bertujuan pula terhadap keturunannya dalam arti mencurahkan dan mendidik secara penuh terhadap keturunannya dan juga bertujuan keberuntungan dalam arti bahwa perkawinan tersebut baik dalam suka maupun duka dirasakan bersama dengan penuh cinta kasih yang suci nan murni. Untuk mencapai tujuan dan fungsi maka BP4 mempunyai upaya dan usaha, sebagaimana dituangkan dalam AD/ART BP4 sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan NTCR kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

8. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.

9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.

10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

Upaya dan usaha tersebut di atas merupakan rangkaian upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Dalam pelaksanaannya upaya dan usaha tersebut dilaksanakan di berbagai program yang ada di BP4 itu sendiri. Serta dapat memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan calon pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut Tanggapan / Hasil Kerja Bp4 Dari hasil kerja sama semua pihak yang berada di dalam kantor Bp4 Kua ini dapat memabantu masyarakat dalam aspek yang berhubungan dengan kekeluargaan terutama dalam rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah di wilayah tersebut. BP4 merupakan salah satu organisasi yang berperan sebagai mitra kerja Kementrian Agama yang bersifat profesional dan yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam. Dengan adanya BP4 maka calon pasangan dipermudah untuk mengetahui atau mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Tujuan dibentuknya BP4 untuk mempertinggi dan penerangan mengenai mutu

perkawinan guna keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, bahagia sejahtera maupun spiritual. Hasil kerjanya Bp4 di Kua sebagai berikut: Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah rahmah. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM (Sumber Daya Manusia) BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan mencapai tujuan. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama. Kaitan BP4 dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan. BP4 juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan calon pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BP4).¹⁷

2. Perkawinan Dalam Islam

¹⁷ Sholahuddin Ashani. 2021. *Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan*. Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies Volume 2, Nomor 4, Oktober.

Pernikahan atau perkawinan merupakan perintah Tuhan bagi setiap manusia untuk menguatkan keberadaannya sekaligus mempertahankan perkembangbiakan dengan cara yang tepat dan menurut kaidah norma agama, apapun agama dan keyakinan yang dianut. Di sisi lain, laki-laki dan perempuan sebagai manusia memiliki fitrah yang membutuhkan satu sama lain. Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai tujuan hidup dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebagai manusia. Selain itu, pernikahan merupakan ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat muslim, sehingga pernikahan bukan saja dipahami sebagai satu jalan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi pernikahan juga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah serta memperluas dan menguatkan silaturahmi antar manusia.¹⁸

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majāzī. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh. al-Nisa'[4] 22 :

وَسَاءَ وَمَقْتًا فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۗ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِّنْ أَبَاؤِكُمْ نَكَحَ مَا تَنَكَّحُوا وَلَا
سَبِيلًا

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan)

¹⁸ Syawaluddin Hanafi, Anita Marwing, Arini Pratiwi. 2019. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone*. Al-Mizan ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 15, No. 2, h. 203-223.

itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Ayat tersebut menunjukkan keharaman seseorang menikahi wanita yang sudah berzina dengan bapaknya. Sementara itu, keharaman menikahi wanita yang sudah menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan ijma. Berbeda dengan pandangan di atas, menurut ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna majāzī-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-Qur'an dan hadis.³ Kelompok Shāfi'ī dan Mālikī memperkuat pendapat kedua ini.

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut :

a. Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali. Salah satu rukun nikah yaitu wali juga terdapat dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.”

Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu :

11. wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali.
12. wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat.
13. wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi

b. Mahar.

Mahar dalam bahasa Arab “shadaq”. Asalnya isim mashdar dari kata ashdaq, mashdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin (benar). Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Menurut syara’, mahar adalah suatu yang wajib sebab nikah atau bercampur. “Sesuatu yang wajib” kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena suatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar. Sebab nikah artinya suatu yang wajib nikah. “Atau bercampur” maksudnya bercampur secara syubhat.¹⁹

c. Dua orang Saksi .

Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqidan Ad-. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain”) Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi’i

¹⁹ Anita Marwing. 2016. *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*. PALITA: Journal of Social-Religi Research April, Vol.1, No.1, hal.45-62 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752

pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.

Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi yang akan diminta keterangannya. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya: “Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi”.

d. Ijab dan Qobul

Merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qobul adalah penerimaan dari pihak suami dengan

ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Ijab dan qabul juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29, sebagai berikut: Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat:

- (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri.
- (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya.
- (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

e. Calon Suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42: “Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.” Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama islam dan seorang pria dilarang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri

dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. Dan itu semua sudah diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 39-43.

f. Calon Istri

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Dasar hukum nikah Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An-Nisaa’ : 1).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.(Q.S. An-Nuur: 32)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum: 21).

”Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya”

Menurut sebagian besar Ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan

pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut.

Tohari menghimpun fatwa para ulama tentang hukum pernikahan sebagai berikut: Sunnah Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW., diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu. Ia menuturkan: “Kami bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

وَمَنْ لِلْفَرْجِ، وَأَحْصَنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ، مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ، فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ

Arinya;

*“Wahai para pemuda, jika diantara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan); dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya.”(HR. Bukhari Muslim).*²⁰

Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mapan dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental

²⁰ Rizal Darwis, 2015. *Hak Nafkah Batin Isteri dalam Perkawinan* (Cet. 1; Gorontalo: Sultan Amai Press), 19-20.

maupun meteril dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah ia khawatir akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera menikah.

Makruh hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun materiil dalam menafkahi keluarganya kelak. Haram hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara materiil. Hikmah pernikahan Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat.

Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan

kepentingan rohaniyah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan.

Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Allah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

:“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).²¹

Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik. Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tuanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:“Apabila telah mati manusia cucu Adam, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya”. (HR. Muslim).

Pernikahan, agama dapat terpelihara Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama

²¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, 862.

dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shaleh. Mempunyai istri yang shaleh, berarti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya. Beliau bersabda: “Barang siapa dianugerahkan Allah Istri yang shaleh, maka sungguh Allah telah menolong separuh agamanya, maka hendaklah ia memelihara separuh yang tersisa”.

Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang Wanita. Wanita adalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula. Firman Allah dalam Al-Qur’an: “Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut” (QS. An-Nisa: 19)²²

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ

Artinya; “*Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki sebagai piarannya*” (QS. An-Nisa: 25)²³

Pernikahan Dapat Menjauhkan Perzinahan Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah memiliki nafsu seksual. Nafsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika

²² Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Revisi Terbaru).

²³ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Revisi Terbaru).

nafsu birahi besar, tetapi tidak mau menikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus ke lembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang keras oleh agama. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya; *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (QS. Al-Isra/17:32)²⁴

Jelasnya, hikmah dari pernikahan menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil, terangkatnya status dan derajat kaum wanita, terciptanya regenerasi secara sah dan terhormat, terpeliharanya agama dan dengan pernikahan terjadilah keturunan yang mampu memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah SWT.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan sebuah pernikahan dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan Bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci karena diatur oleh agama kemudian dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia, juga sekalipun untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar

²⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Revisi Terbaru).

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁵

Pernikahan yaitu bentuk fitrah yg sudah diberikan Allah SWT pada setiap umat. Terutama pada insan yang baik, lantaran memiliki beberapa kelebihan dibandingkan menggunakan insan-insan yang lain. Beberapa kelebihan itu diantaranya merupakan insan memiliki logika yang bisa memilih perbuatan yang baik dan yang buruk. Ketentuan yang masih ada pada aturan perkawinan insan tidak selaras menggunakan makhluk lainnya. Pernikahan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seseorang wanita berumah tangga yang senang dan abadi dari Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan wajib bisa dijaga kedua insan supaya bisa mencapai tujuan berdasarkan pernikahannya, perlu adanya persiapan kedua insan baik jasmani dan rohani, secara fisik pria dan wanita telah dalam batas umur yang sanggup mengkategorikan berdasarkan aturan baik dan buruk berdasarkan aturan Islam.²⁶ Namun ada hal lain yang juga krusial ialah pada cara mandiri dan pemikiran pada hayati telah sanggup menaruh nafkah pada keluarganya. Hal ini kerap kali disepelekan masyarakat. Sementara itu, sinkron menggunakan cara berkehidupan manusia itu, ada perseteruan terjadi di kehidupan bermasyarakat, ialah tak jarang terjadi pernikahn oleh seseorang yang belum memiliki kesiapan jasmani dan rohani serta cara berfikir dan umur yang ideal. Perseteruan ini

²⁵ Nispul Khoiri, Ramadhan Syahmedi Siregar, Ilham Maulana. 2019. *Implementasi Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 Tentang Lima Nilai Budaya Kementerian Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Siri Di Kantor Kua Medan Belawan*. AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.3 No. 1 Januari-Juni.

²⁶ Rifki Alauddin Rahmat, dkk. 2022. "Peran Penghulu Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu)". Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Volume 4 Nomor 2 Tahun.

memang sangat krusial. Selain itu seorang wajib menunggu hingga kriteria tertentu, setidaknya seseorang bisa memikul tanggungjawab sebagai ayah dan ibu, karna karna itu, peraturan batas usia dalam pernikahan perlu diatur sesuai menggunakan ajaran Islam

Pernikahan (perkawinan), merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dijelaskan dalam Undangundang Perkawinan tahun 1974 jo PP Nomor 9 tahun 1975 d Kompilasi Hukum Islam.²⁷ Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan. Secara fikih pernikahan secara bahasa bermakna *al-wath'i* dan *al-dhammu wa al tadakhul* yang artinya bersetubuh dan berkumpul. Secara bahasa didefinisikan sebagai akad yang ditetapkan oleh *Syari'* agar seorang laki-laki dan perempuan dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang perempuan atau sebaliknya.

²⁷ Nuruddin, Amiur, Dkk. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Undang-undang perkawinan tahun 1974 memberikan definisi tentang pernikahan yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan pernikahan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha Esa. Sementara dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu.

Tujuan perkawinan akan terkait pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan. Dengan demikian maka timbul pertanyaan bagaimana keluarga bahagia itu? Walaupun kebahagiaan itu relatif dan subyektif, tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *welfare*. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang

Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini yang menjadi sorotan publik ialah pernikahan secara dini atau pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita yang belum cukup umur atau di bawah umur. Seperti yang diketahui bahwa batas umur sebelum melakukan pernikahan yakni laki-laki dan perempuan minimal masing-masing berumur 19 tahun. Pernikahan dini sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Perkawinan

No.1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orang tua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapat dispensasi pengadilan.²⁸

Batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 20 tahun.²⁹ Maka batas usia dikatakan di bawah umur adalah ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 bagi perempuan. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja, yang mana pada masa ini merupakan puncak perkembangan emosi. Pada masa ini seseorang mengalami perubahan dan cenderung mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga diri. Dan pada masa ini pula dorongan seks seseorang mulai bangkit.

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Persyaratan batas usia yang diberikan adalah agar calon suami dan istri siap jiwa raganya untuk melakukan pernikahan, agar diwujudkan tujuan pernikahan yang baik dan tidak berujung pada perceraian, karena menikah bukan merupakan perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang sisa umur kita. Ibarat perjalanan, kita harus mempersiapkan perbekalan cukup.

²⁸ Sudarsono, 1991, (*Hukum Kekeluargaan Nasional*), Jakarta: Rineka Cipta, h:31.

²⁹ Salito Wirawan Sarwono, 2005, (*Psikologi Remaja*), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 25.

Allah swt, tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang *mengumbar* nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas; hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah swt, telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah swt menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri. Tujuan dari sebuah pernikahan ialah selain menjadikan seseorang sebagai dua insan yang saling melengkapi juga menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk beribadah dan senantiasa mengingat kepada Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Adz-Dzariyat :

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya; “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Adz-Dzariyat [51]: 49)³⁰

Undang-Undang Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria dan wanita harus sudah berumur 19 tahun. Bila dilihat dari segi fisiologis, seseorang yang umurnya sudah matang, ini berarti bahwa pada umur tersebut pasangan itu telah dapat membuahkan keturunan. Tetapi umur juga mempunyai kaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Umur 16 tahun hingga

³⁰ Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru), 862.

19 tahun belum dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologisnya, masih digolongkan umur remaja.³¹

Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena fisikologinya belum matang sehingga sering terjadi perselisihan, dan perselisihan akan bisa berlanjut dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian berujung pada perceraian. Mencegah pernikahan pada usia dibawah 19 tahun penghulu dapat melakukan penolakan saat pendaftaran pernikahan di usia muda dan memberikan nasihat tentang berbagai risiko yang umumnya dialami oleh pasangan yang menikah terlalu muda.³²

Penghulu juga sebaiknya melaksanakan pembinaan remaja usia nikah sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat perceraian di masyarakat. Pembinaan perkawinan kepada remaja usia nikah sangat perlu dilakukan agar remaja tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat seperti melakukan hubungan seks sebelum nikah. Pembinaan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah lanjutan atas melalui penyuluhan bekerjasama dengan pihak sekolah, dapat juga dilakukan pada organisasi kepemudaan Islam seperti remaja masjid bekerjasama dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) setempat.³³

Pembinaan remaja usia nikah ini memberikan bekal awal kepada remaja usia nikah untuk mempersiapkan diri baik mental, materi, ilmu dan spritual jika ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga remaja tersebut pada saat nikah sudah

³¹ <https://bimasislam.kemenag.go.id/>.Terbit Selasa, 22 September 2019

³² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor:85 tahun1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatn Perkawinan dan Pengurangan Perceraian.

³³ Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.*

mempunyai mental, materi, imu dan spritual yang baik. Dari upaya ini diharapkan mutu perkawinan mereka tinggi sehingga sengketa dalam perkawinan tidak mudah terjadi dan kalau pun terjadi sengketa, bisa dengan mudah dan cepat diselesaikan mereka sendiri tanpa melibatkan orang lain. Fatkhurozi menyatakan bahwa “Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.”³⁴

Konsekuensi dari pernikahan usia muda dan melahirkan di usia remaja adalah berisiko untuk melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah. Wanita yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Perkawinan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kegagalan perkawinan, kehamilan usia dini berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.

Menurut Eka Khaparistiadan Edward Faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah kemauan sendiri karena sudah merasa saling mencintai, faktor dorongan orang tua atau keluarga, juga faktor pendidikan yang

³⁴ Fatkhurozi, F. 2015. *Peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes)*. (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

begitu rendah yang di sebabkan oleh kondisi ekonomi yang serba pas-pasan Menurut Sarwono , bahwa salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang , tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini.

Penyebab lainnya karena ada peningkatan status sosial.pada banyak kasus orang tua menikahkan anak perempuannya meskipun usianya masih di bawah umur kebanyakan baru lulus smp atau Madrasah Tsanawiyah karena anak gadisnya sudah dilamar oleh anak pengusaha kaya atau anak orang terpendang. Orang tua tidak mempersoalkan usia anaknya yang belum cukup 16 tahun yang penting baginya anaknya sudah haid karena laki-laki yang menikahinya sudah cukup dewasa bisa membimbing anaknya dalam berumah tangga. Pernikahan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat.

Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri , atau suami istri dan anaknya. Tujuan pernikahan tidak terbatas hanya pada kebutuhan biologis semata. Tujuan pernikahan memiliki arti yang lebih jauh yaitu mencakup tuntutan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus lebih matang dan dewasa jiwa raganya sebelum melangsungkan

perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Namun disisi lain, ada fenomena pernikahan di bawah umur cukup memprihatinkan dan menarik perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah umur seperti yang kelihatan sedikit tetapi faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan banyak masalah sosial dan dilain sisi juga menimbulkan masalah hukum, Kontroversi masalah pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dengan batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Adapun dampak yang akan terjadi dalam pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Dapat Menimbulkan Depresi Berat

Tekanan yang harus dihadapi ketika berumah tangga dapat menimbulkan depresi berat pada pelaku pernikahan anak di bawah umur. Depresi yang terjadi dapat beragam. Bagi orang berkepribadian introvert, maka menyendiri, menjauh dari lingkungan, memendam sendiri masalah menjadi pilihan ketika depresi terjadi. Berbeda dengan orang yang cenderung ekstrovert. Mereka akan membicarakan masalah yang dihadapi dan mencoba mencari pelampiasan untuk meredakan kekesalan yang terpendam. Akibatnya, tidak hanya diri mereka yang tersakiti, tapi juga orang lain.

2. Terjadi Perceraian Karena Usia Belum Matang

Pola pikir yang belum matang dalam menyelesaikan masalah, dapat berujung pada pertengkaran berulang. Akibatnya, perceraian tidak dapat dielakkan. Hal ini

membuat angka perceraian rumah tangga di Indonesia pun semakin meningkat. Bahkan, tidak jarang orang tua masih banyak ikut campur ketika anak mereka yang menikah di usia dini mengalami masalah dalam rumah tangga, yang berdampak buruk bagi kelangsungan pernikahan si anak.

3. Pendidikan Menjadi Terhambat

Ketergesaan menuruti hawa nafsu untuk memiliki pasangan halal justru bisa menjadi bumerang bagi pelaku pernikahan usia dini. Pasalnya, pendidikan mereka dapat terhambat. Masa depan mereka kehilangan cahaya. Terutama untuk laki-laki yang harus memikirkan cara untuk mencari nafkah dan menanggung anak serta istrinya. Alhasil, pendidikan pun terabaikan sebab keinginan untuk belajar sudah tidak ada lagi.

4. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Emosi yang masih labil membuat anak di bawah usia 17 tahun mudah marah dan berusaha mencari pelampiasan dengan melakukan kekerasan terhadap anak maupun istri. Tidak jarang, barang-barang di rumah habis terbanting ketika emosi tengah menguasai. Maka, bisa dikatakan pernikahan untuk anak di bawah dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Lantaran emosi mereka belum stabil dan masih mudah goyah. Belum ada pegangan kuat yang dapat mengendalikan amarah ketika tengah menguasai.

5. Kesulitan Ekonomi Dapat Membuat Anak Terlantar

Sebagian besar alasan pernikahan anak di bawah umur dilandasi permasalahan ekonomi. Orang tua berpikir jika satu anak mereka lepas dan menjadi tanggung jawab suaminya, maka beban orang tua sedikit terangkat. 6)

Kesulitan Ekonomi Dapat Membuat Anak Terlantar Sebagian besar alasan pernikahan anak di bawah umur dilandasi permasalahan ekonomi. Orang tua berpikir jika satu anak mereka lepas dan menjadi tanggung jawab.

Konsekuensi dari pernikahan usia muda dan melahirkan di usia remaja adalah berisiko untuk melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah. Wanita yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Perkawinan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kegagalan perkawinan, kehamilan usia dini berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.

Menurut Eka Khaparistia dan Edward Faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah kemauan sendiri karena sudah merasa saling mencintai, faktor dorongan orang tua atau keluarga, juga faktor pendidikan yang begitu rendah yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang serba pas-pasan.

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini.

Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama. Juspin. mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang, yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan orang tua pada wanita dewasa muda dengan resiko sebesar 7,667 kali lipat. Remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini daripada remaja yang memiliki latarbelakang orang tua berpendidikan tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya salah satunya yang menonjol adalah faktor pendidikan keluarga.

Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. menurut Al-Gifari, orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhajati, yang mengungkapkan bahwa keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua. Ada juga faktor ekonomi. Orang tua kadang mernikahkan putrinya karena himpitan ekonomi, biar menurangi beban. Faktor ini sepertinya kurang masuk akal bahwa banyak perempuan muda yang usia 15-18 tahun sudah 3 kali kawin cerai. Setelah di telusuri ternyata karena faktor ekonomi.


Penyebab lainnya karena ada peningkatan status sosial. Pada banyak kasus orang tua menikahkan anak perempuannya meskipun usianya masih dibawah umur kebanyakan baru lulus smp atau Madrasah Tsanawiyah karena anak gadisnya sudah dilamar oleh anak pengusaha kaya atau anak orang terpadang. Orang tua tidak mempersoalkan usia anaknya yang belum cukup 16 tahun yang penting baginya anaknya sudah haid karena laki-laki yang menikahinya sudah cukup dewasa bisa membimbing anaknya dalam berumah tangga.

4. Masalah Pernikahan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang telah ditunjuk (*tauliyah*) oleh Presiden Republik Indonesia untuk menangani masalah perkawinan bagi orang yang beragama Islam, sehingga para Petugas Pencatat Nikah KUA telah disumpah oleh Pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan dan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Dengan tauliyah itu KUA mempunyai kewenangan yang mutlak untuk menangani masalah pernikahan bagi yang beragama Islam, dengan demikian lembaga-lembaga lain baik yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga swasta, golongan ataupun pribadi tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan. Berdasarkan kaedah masalah bahwa tujuan syarak adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia.

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir penelitian ini yaitu:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan Fenomenologis adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar.

2. Pendekatan psikologis suatu pendekatan yang berkaitan bagaimana menentukan cara yang tepat dan efektif dalam menghadapi suatu golongan tertentu dalam suatu keadaan dan suasana tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berpacu pada model metode Bogdan and Taylor yang menyatakan bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.

Penelitian ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan yang diteliti yang tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian lapangan ini berupaya mengkaji revitalisasi peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Wara dan Kec. Wara Timur Kota Palopo selama kurang lebih 2 bulan dari bulan April sampai dengan Juni 2023.

C. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen research, artinya tanpa data tidak akan ada research. Data yang akan dipakai dalam research haruslah data yang benar karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.³⁵ Dengan demikian, maka diperlukan sumber data agar informasi yang diperlukan dapat akurat.

1. Data primer, yakni data utama dalam sebuah research, yang didapatkan peneliti melalui field research dengan metode wawancara (tanya jawab) terhadap informan yang telah ditentukan. Adapun jumlah narasumber yakni 5-10 orang.
2. Data sekunder, yakni data penunjang yang erat korelasinya dengan data utama, didapatkan peneliti melalui library research dengan mengumpulkan Undang-undang pernikahan dan putusan perceraian dalam perspektif hukum Islam, buku-buku dan research terdahulu yang relevan maupun publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian, sehingga dapat difungsikan dalam menganalisa maupun penunjang data.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, penelitian terkait dengan “Pernikahan Dini dalam Islam: Evaluasi Kebijakan, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Belopa”. h. 49 52.

D. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri quantitative research ialah peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sehingga kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi langsung dengan informan dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian.³⁶ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (tulisan singkat yang berisikan pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak), alat tulis berupa buku dan pulpen untuk mencatat pokok-pokok hasil wawancara, alat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil wawancara (difungsikan bila peneliti mengalami kendala mencatat hasil wawancara), dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Berdasarkan peran peneliti, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang diamati) dan observasi non partisipan (peneliti tidak perlu ikut menjadi objek yang diobservasi, peneliti cukup mengamati kegiatan yang diobservasi).

³⁶ Sugiyono, 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), h. 60

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in dept interview) yakni penelusuran secara alamiah yang berkembang dilapangan untuk mengetahui permasalahan secara mendetail mengenai informasi yang akan diperoleh terhadap informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun hasil wawancara bersumber dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Staf dan juga Pelaku Pernikahan Dini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam qualitative research, dengan teknik mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah research yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam qualitative method meliputi:³⁷

1. Credibility Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Dapat dilakukan dengan cara:

³⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 121

a. Perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Dengan adanya perpanjangan pengamatan akan semakin terbentuk rapport antara peneliti dengan informan (kehadiran peneliti tidak mengganggu perilaku informan), semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga informan dapat menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Dalam perpanjangan pengamatan peneliti fokus pada data yang telah diperoleh (memastikan kebenaran data, berubah atau tidak setelah dicek kembali ke lapangan). Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan ketekunan Meningkatkan ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam secara pasti dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, seperti buku, hasil research yang relevan, maupun dokumen-dokumen terkait.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga mudah untuk dibaca dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan:³⁸

³⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk

memperoleh kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi dilapangan. Artinya, dalam research ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan focus penelitian yang telah ditentukan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) revitalisasi di Kota Palopo

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Palopo memiliki sejarah panjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal urusan keagamaan dan pernikahan. KUA didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan administrasi keagamaan masyarakat, yang mencakup pernikahan, wakaf, zakat, dan pelayanan bimbingan keagamaan lainnya. Kantor urusan agama merupakan lembaga bawahan dari kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kementerian Agama kota Palopo memekarkan sembilan KUA yang masing-masing berada di sembilan kecamatan yang ada di kota palopo, diantaranya:

1. KUA Kecamatan Wara
2. KUA Kecamatan Wara Timur
3. KUA Kecamatan Wara Utara
4. KUA Kecamatan Wara Selatan
5. KUA Kecamatan Wara Barat
6. KUA Kecamatan Bara
7. KUA Kecamatan Sendana
8. KUA Kecamatan Mungkajang
9. KUA Kecamatan Telluwanua

Diantara kesembilan KUA yang disebutkan hanya terdapat dua KUA yang masuk dalam revitalisasi diantaranya yakni KUA Kecamatan Wara dan KUA Kecamatan Wara Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, resmi didefenitifkan sejak tahun 1954, tetapi mengalami dua kali perubahan tempat yakni pada tahun 1954 s/d 2017. Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo yang merupakan unit pelayanan keagamaan dalam lingkup instansi Kementerian Agama Kota Palopo yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat mayoritas penduduk diwilayah kerja Kantor urusan Agama Kecamatan Wara beragama Islam.

Meskipun keberadaan KUA Kecamatan Wara dengan tugas pokok pada bidang pelayanan Nikah Rujuk, namun bidang pelayanan keagamaan yang lain tidak dikesampingkan. Perkembangan terakhir KUA Kecamatan Wara dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala KUA Kecamatan Wara dengan Struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala KUA, dan 5 orang staf PNS serta 2 Non PNS, 2 orang Penghulu, 3 Penyuluh Agama Islam dan 9 Penyuluh Non PNS. Dengan potensi-potensi yang ada sekalipun memiliki banyak kekurangan tetapi berusaha memaksimalkan pelayanan-pelayanan sebagaimana yang tertuang di dalam tugas dan fungsi KUA Kecamatan. Terdapat organisasi mitra KUA yang membantu fungsi pelayanan diantaranya:

1. PHBI (Panitia Hari-Hari Besar Islam)
2. IMKOP (Ikatan Mubaligh Kota Palopo)
3. BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
4. LPTQ (Lembaga Pendidikan Taman Qur'an)

5. BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim)

6. BAZ (Badan Amil Zakat) Selain itu terdapat pula ormas Islam diantaranya MUI, NU, Muhammadiyah dan Dewan Masjid, Kecamatan Wara sebagai daerah yang sangat majemuk dengan sumber pencaharian 50% bidang Pemerintah (ASN), 30% bidang Wiraswasta dan 20% bidang Nelayan.

Luas wilayah kerja dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah ke bawah di tambah lagi dengan taraf pendidikan yang belum merata, benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dan dapat menjalankan kehidupan kearah yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam menghadapi tantangan diatas berusaha memenejerial potensi-potensi yang ada, dengan harapan agar penduduknya biasa lebih baik kehidupannya, terutama pemahaman dan pengalaman agamanya. Disamping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA Kecamatan Wara juga menyediakan berbagai ruangan yaitu; Halaman parkir samping Kantor, ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan ruang Kepala KUA, ruang Administrasi dilengkapi 1 unit Komputer, ruang penasehat pernikahan, ruang Nikah, ruang mushollah, ruang Manasik Haji, ruang inventaris Kantor, serta kamar kecil dan WC Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, akhir-akhir ini meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti mengharuskan kepada semua calon pengantin menerima penasehat perkawinan di Kantor KUA pra akad Nikah, pembinaan pengurus-pengurus masjid, demikian pula pembinaan

kepada organisasi dan lembaga sosial keagamaan yang ada di Kecamatan Wara. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara resmi berdiri pada Tahun 1954, dengan nama jawatan keagamaan yang telah dinahkodai puluhan orang Kepala KUA Kecamatan dengan berbagai perubahan, baik secara fisik maupun pembinaan keagamaan. Seiring dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan Kantor Urusan Agama (KUA), Kepemimpinan pada KUA Kec. Wara mengalami beberapa pergantian Kepala Kantor antara lain:

1. Drs. H. Ahmad Razak
2. Drs. H. Abdullah Nasir, Lc, MH
3. Drs. H. Misbahuddin
4. Drs. H. M. Arif R
5. Drs. H. Makmur Samas
6. Drs. H. Abubakar Abbas
7. Drs. H. Nurul Haq, MH
8. Drs. H. Mahmud
9. Drs. Sudirman
10. Djamaluddin Dahlan S.Ag
11. Budi Jamin S.Ag., M.H

Para Kepala KUA Kecamatan Wara dari dulu hingga sekarang tidak hanya berkiprah dalam mengurus masalah pernikahan dan rujuk tetapi mereka diberi banyak tugas tambahan, sehingga beban tugas Kepala KUA tergolong banyak dan berat. Meskipun demikian tugas berat tersebut ditunjang dengan staf, penghulu,

penyuluh yang mampu bekerja sama untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Adapun visi misi KUA Kecamatan Wara sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Prima Dibidang Urusan Agama Islam Di Wilayah Kecamatan Wara”

b. Misi

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah
2. Mengoptimalkan penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Menigkatkan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
 1. Mengoptimalkan bimbingan keluarga sakinah.
 2. Meningkatkan pelayanan bimbingan kemasjidan
 3. Meningkatkan pelayanan bimbingan dan pembinaan syariah.
 4. Meningkatkan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
 5. Meningkatkan bimbingan zakat dan wakaf Meningkatkan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan Wara
 6. Dapat melaksanakan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

Pada awal berdirinya, KUA Kota Palopo beroperasi dengan fasilitas dan sumber daya yang terbatas, namun seiring dengan perkembangan zaman, KUA ini mengalami banyak perubahan dan peningkatan, baik dalam hal infrastruktur maupun kualitas pelayanan. Sebagai salah satu lembaga di bawah Kementerian

Agama Republik Indonesia, KUA Kota Palopo telah berkontribusi dalam menjaga ketertiban administrasi keagamaan, khususnya dalam proses pencatatan pernikahan, yang merupakan salah satu tugas utama KUA. KUA Kota Palopo juga aktif dalam program-program bimbingan keagamaan, termasuk memberikan kursus pra-nikah bagi calon pengantin, sosialisasi terkait pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, serta layanan konsultasi keagamaan untuk masyarakat. Selain itu, KUA berperan penting dalam berbagai kegiatan keagamaan di Kota Palopo, seperti penyuluhan zakat, wakaf, dan haji. Dengan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Palopo berupaya menghadirkan layanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejarah KUA ini mencerminkan perkembangan Kota Palopo itu sendiri, yang tumbuh menjadi wilayah dengan masyarakat yang religius dan taat dalam melaksanakan ajaran agama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, KUA Kota Palopo terus menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan zaman, termasuk dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses dan layanan kepada masyarakat. Kini, KUA Kota Palopo tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan kehidupan keagamaan di Kota Palopo.

B. Peran Penghulu Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Palopo

Penghulu adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Agama di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melaksanakan tugas-tugas terkait urusan keagamaan, terutama dalam bidang pencatatan pernikahan. Penghulu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penghulu juga memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada calon pengantin, melakukan sosialisasi tentang pernikahan, dan berkontribusi dalam pembinaan keagamaan di masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada penghulu di KUA kecamatan Wara yang menyatakan bahwa:

“Penghulu adalah pejabat yang memiliki wewenang dalam menjalankan tugas seperti menikahkan mempelai laki-laki dan Wanita, kemudian memberikan arahan dan juga bimbingan kepada calon pengantin, serta kami juga bertugas sebagai fasilitator dalam menggaungkan pernikahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga agama”³⁹

Hal yang sama juga diutarakan oleh kepala KUA Kecamatan Wara bahwa: “Kami menjalankan tugas sebagai penghulu sebagaimana tupoksi masing-masing, selain menikahkan kami juga berperan sebagai fasilitator dan pelaksana bimbingan bagi calon pengantin, jadi sebelum menikahkan terlebih dahulu kami memberikan bimbingan dan arahan kepada calon pengantin, ini termasuk dalam

³⁹ M.Shaleh Penghulu KUA Kec. Wara “Wawancara”. Pada tanggal 3 Juni 2024. Di KUA Kec Wara

tugas pokok kami juga yang mana ada agenda kursus calon pengantin atau yang lebih dikenal dengan Suscatin, disini kami sebagai penghulu memberikan arahan wejangan serta bimbingan berupa apa saja tugas seorang suami dan bagaimana tugas seorang istri, setelah melakukan bimbingan suscatin kami akan menerbitkan sertifikat bagi mereka sehingga mereka dinyatakan lulus dalam melaksanakan bimbingan dan kursus untuk membina rumah tangga. Ini juga tidak luput dari semboyan pernikahan yakni agar mereka mampu menciptakan keluarga yang Sakinah mawaddah warahma dan tawakkal”⁴⁰

Kepala KUA Kecamatan Wara menegaskan bahwa tugas seorang penghulu selain melakukan pendampingan pernikahan juga menjadi fasilitator dan pelaksana kegiatan Bimbingan perkawinan dan konseling bagi calon pengantin. Hal senada juga disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Wara Timur yang menyatakan bahwa:

“penghulu tidak hanya bertugas sebagai pelaksana atau pendamping pernikahan tapi kita juga di tugaskan untuk menjadi fasilitator dalam menggaungkan peraturan pernikahan sesuai dengan aturan PMA dan juga ajaran Agama, selain itu kita juga di tugaskan untuk melakukan bimbingan perkawinan baik secara mandiri ataupun secara massal, yang tujuannya tidak lain untuk membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah, warahmah dan tawakkal”⁴¹

Kepala KUA Kecamatan Wara Timur menegaskan bahwa tugas dari seorang penghulu tidak hanya menjadi pendamping ataupun pelaksana

⁴⁰ Budi Jamin M.H. Kepala KUA Kecamatan Wara “*Wawancara*” pada Tanggal 04 Juni 2024

⁴¹ Akmal S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Wara Timur. “*Wawancara*”. Pada tanggal 05 Juni 2024

pernikahan, lebih dari itu juga sebagai fasilitator dan pelaksana dalam menggaungkan aturan PMA tentang perkawinan. Adapun peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini menurut penghulu KUA Kecamatan Wara menegaskan bahwa:

“Pernikahan dini di kota palopo tidak bisa dipungkiri masih banyak, di KUA Kecamatan Wara ada beberapa pernikahan dini yang mau tidak mau kami laksanakan disebabkan oleh tuntutan, seperti keluarga, calon pengantin Wanita yang sudah mengandung lebih dulu, dan masih banyak factor-faktor lainnya”⁴²

Penghulu KUA Kecamatan Wara menegaskan bahwa masih terdapat peristiwa nikah yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau anak yang belum cukup umur berdasarkan Peraturan Menteri Agama Tahun 2019 tentang usia Perkawinan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh kepala KUA Kecamatan Wara bahwa:

“Pernikahan di bawah umur atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan dini kami tidak bisa pungkiri, karena masih terjadi dalam wilayah kami, seperti diketahui bahwa usia perkawinan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1/1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi baik laki-laki maupun perempuan. Batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Nanun pada faktanya masih terdapat beberapa perkawinan yang tidak bisa kami hindari dan

⁴² M.Shaleh Penghulu KUA Kec. Wara “Wawancara”. Pada tanggal 3 Juni 2024. Di KUA Kec Wara

menjadi tugas tambahan bagi kami bagaimana agar kami minimal meminimalisir pernikahan dini di kota Palopo, khususnya di wilayah kerja kami KUA Kec Wara. Karena ada beberapa faktor yang mengharuskan kami untuk melakukan pernikahan ini diantaranya calon mempelai Wanita yang sudah berbadan dua atau sudah hamil, kemudian desakan dari keluarga mempelai, serta dari factor lingkungan dan sosial, pada dasarnya kami hanya ingin menyelamatkan keluarga dari kedua mempelai.”⁴³

Kepala KUA Kecamatan Wara menjelaskan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan oleh beberapa factor diantaranya factor social dan keluarga juga factor pergaulan bebas. Selain itu, kepala KUA juga menegaskan bahwa batas usia pendaftaran untuk pernikahan adalah 19 tahun baik wanita maupun laki-laki. Hal ini berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tentang usia perkawinan bagi Wanita dan laki-laki adalah 19 Tahun. Hal yang sama juga dinyatakan oleh kepala KUA Kecamatan Wara Timur bahwa:

“kasus pernikahan dini dikota palopo sudah bukan hal yang tabu, di wilayah kami khususnya di Wara Timur ini sudah banyak kasus dan kebanyakan terjadi di daerah pesisir. Factor terjadinya pernikahan dini selain pergaulan atau factor social juga disebabkan oleh perjodohan, budaya yang masih belum bisa di lepas oleh Masyarakat, khususnya bugis, padahal sudah jelas dalam peraturan Menteri agama bahwa batas usia pernikahan minimal 19 tahun baik Wanita maupun pria, namun hal ini masih di sepelekan oleh Masyarakat. Untuk itu kami sebagai penghulu juga kepala KUA berusaha untuk menggaungkan tentang batas

⁴³ Budi Jamin M.H. Kepala KUA Kecamatan Wara “Wawancara” pada Tanggal 04 Juni 2024

usia pernikahan, Adapun usaha-usaha dari peran kami diantaranya selalu mensosialisasikan tentang batas umur pernikahan, melakukan bimbingan kepada para remaja dengan bekerjasama dengan stakeholder seperti dinas PP dan KB, dinas Kesehatan dan juga organisasi Masyarakat lainnya, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini dikalangan Masyarakat. Untuk dinas PP dan KB kami mengincar edukasi bagi remaja, sasaran pernikahan dini adalah remaja untuk itu kami selalu memberikan edukasi melalui sosialisasi dengan berkolaborasi dengan binaan DPPKB yakni forum Genre untuk memberikan edukasi bagi remaja agar terhindar dari pernikahan dini, selain itu, kami juga berkolaborasi dengan dinas Kesehatan bagaimana tentang Kesehatan remaja khususnya reproduksi remaja sebelum memasuki usia matang untuk menikah hal ini menjadi Langkah-langkah awal bagi kami di KUA untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Masyarakat.”⁴⁴

Kepala KUA Kecamatan Wara timur menegaskan bahwa perannya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini yakni dengan berkolaborasi bersama beberapa stakeholder diantaranya Dinas PP dan KB, Dinas Kesehatan dan beberapa organisasi masyarakat lainnya, selain itu penghulu juga melakukan edukasi melalui sosialisasi tentang pernikahan dini, hal yang sama juga di ungkapkan oleh penghulu KUA kecamatan Wara bahwa:

“Kerja sama antara KUA dengan instansi lainnya, ada yang namanya perjanjian atau MOU dengan beberapa dinas diantaranya Dinas PP dan KB juga Dinas Kesehatan, hal ini dilakukan agar menjalin kerjasama dalam menurunkan

⁴⁴ Akmal S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Wara Timur. “*Wawancara*”. Pada tanggal 05 Juni 2024

angka pernikahan dini, selain itu juga memeberikan feedback bagi kedua dinas, dengan menurunnya angka pernikahan dini maka bisa di pastikan angka kelahiran anak stunting yang menjadi program pemerintah juga akan menurun, jadi ini merupakan kerjasama yang sangat bermanfaat sehingga kedua belah pihak sama-sama melaksanakan tugas pada masyarakat juga negara, kami selaku penghulu berupaya untuk menurunkan bahkan meminimalisir angka pernikahan dini yang tidak hanya digaungkan secara langsung tapi juga melakukan sosialisasi melalui media sosial. Sehingga bisa menyebar luas, juga para penyuluh Agama turut aktif membantu membagikan informasi tersebut kepada masyarakat.”⁴⁵

Menggaungkan tentang pernikahan dini tidak hanya dilakukan secara langsung oleh para penghulu tetapi juga memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan info dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini selain itu para penghulu juga membangun kerjasama dengan memanfaatkan MOU dengan beberapa *stakeholder* diantaranya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga Dinas Kesehatan beserta Organisasi Sosial Masyarakat lainnya, sehingga dalam meminimalisir pernikahan dini tidak hanya dilakukan oleh penghulu tapi juga pemerintah di kota Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara dari para penghulu yang juga Kepala KUA ditemukan hasil peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun online, melaksanakan bimbingan calon pengantin dan konseling, memberikan edukasi dengan

⁴⁵ Budi Jamin M.H. Kepala KUA Kecamatan Wara “Wawancara” pada Tanggal 04 Juni 2024

berkolaborasi bersama dinas terkait seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan dan Organisasi Masyarakat.

C. Revitalisasi Para Penghulu Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Palopo

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Palopo. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur batas minimal usia pernikahan, praktik pernikahan dini masih sering terjadi, dipicu oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan norma budaya yang kuat. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi bagi pasangan muda dan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya menanggulangi permasalahan ini, revitalisasi peran para penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Palopo menjadi langkah strategis yang penting. Penghulu, sebagai figur sentral dalam proses pernikahan, memiliki posisi yang unik dan penting untuk memberikan pengaruh positif dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Revitalisasi ini dimulai dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman para penghulu tentang dampak negatif pernikahan dini. Melalui pelatihan dan workshop yang berkelanjutan, para penghulu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan edukasi yang lebih efektif kepada calon pengantin dan keluarganya. Penghulu di KUA Palopo juga dilibatkan dalam berbagai program sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya kesiapan fisik,

mental, dan ekonomi sebelum menikah. Seperti yang di ungkapkan oleh kepala KUA Kecamatan Wara bahwa:

“untuk revitalisasi para penghulu yakni kami dibekali dengan bimbingan dan pelatihan oleh kantor wilayah provinsi Sulawesi-Selatan, jadi kami ada jadwal pelatihan tiap tahun yang di khususkan untuk KUA Revitalisasi, dalam bimbingan dan pealtihan itu ada banyak hal yang dibahas diantaranya yakni bagaimana mengupgrade kinerja pegawai yang ada di KUA, administrasi bagi KUA Revitalisasi, juga ada edukasi efektif agar di KUA tidak terjadi pernikahan dini, diantaranya, pembekalan pengetahuan sosialisasi dengan membangun kerjasama dengan beberapa stakeholder atau mitra kerja, kemudian ada juga penyebaran pamflet tentang aturan usia nikah di sosial media, yang dilakukan tiap humas yang ada di KUA kecamatan.”⁴⁶

Hal yang sama juga di sampaikan oleh kepala KUA Wara Timur bahwa: “revitalisasi penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini dengan pembekalan dan mengikuti pelatihan, jadi tiap tahun itu kami mengikuti bimbingan yang dilaksanakan oleh kanwil, kemudian ada tindak lanjutnya, jadi tiap tahun KUA revitalisasi di berikan kesempatan untuk mengikuti bimbingan tersebut, di bimbingan dan pelatihannya kami di berikan materi tentang edukasi dan penyebaran informasi tentang usia pernikahan, tentang penyusunan administrasi, juga kami di tegaskan bahwa KUA Revitalisasi harus mampu menjadi KUA Percontohan yang menjadi tugas besar dari tiap KUA”⁴⁷

⁴⁶ Budi Jamin M.H. Kepala KUA Kecamatan Wara “Wawancara” pada Tanggal 04 Juni 2024

⁴⁷ Akmal S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Wara Timur. “Wawancara”. Pada tanggal 05 Juni 2024

Pernyataan dari kedua kepala KUA Menegaskan bahwa Revitalisasi Penghulu menitik beratkan pada bimbingan dan pelatihan dari kantor wilayah provinsi Sulawesi-Selatan. Selain itu ada beberapa program diantaranya pengupgrade-an kinerja pegawai, pengaktifan sosial media KUA, baik berupa website ataupun sosial media lainnya, di KUA Revitalisasi sangat diwajibkan untuk mengembangkan sistem digitalisasi seperti yang dinyatakan oleh kepala KUA Kecamatan Wara Timur bahwa:

“Program KUA yang berada dalam zona Revitalisasi yang mengharuskan kami akan melek dalam teknologi jadi kami menggunakan sosial media dan seluruh layanan didukung dengan digitalisasi, jadi kami di KUA ini menggunakan sistem digitalisasi yang apa-apa serba digital, baik itu administrasi pernikahan, penyuluhan dan kerjaan lainnya.”⁴⁸

Hal yang sama dibenarkan oleh penghulu KUA Wara bahwa:

“kami disini sudah menggunakan digital, apa-apa serba digital jadi harus mengutamakan digitalisasi, administrasi dan pelaporan serba digital, ini salah satu bentuk dari revitalisasi KUA”.⁴⁹

Selain edukasi efektif melalui digitalisasi, revitalisasi KUA juga melakukan pendekatan keluarga dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di KUA Revitalisasi, seperti yang dinyatakan oleh penghulu KUA Kecamatan Wara bahwa:

⁴⁸ Akmal S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Wara Timur. “Wawancara”. Pada tanggal 05 Juni 2024

⁴⁹ M.Shaleh Penghulu KUA Kec. Wara “Wawancara”. Pada tanggal 3 Juni 2024. Di KUA Kec Wara

Selain sosialisasi kami juga melakukan pendekatan secara kekeluargaan dimana kami memberikah informasi kepada orang tua yang memiliki anak gadis untuk tidak menikahkan dan melakukan perjodohan sebelum anaknya memasuki usia matang untuk menikah. Pendekatan ini dilakukan atau di berikan melalui jembatan penyuluh, ketika penyuluh berkegiatan bersama ibu-ibu majelis taklim kami selalu menyelipkan informasi dan memberikan pemahaman kepada ibu-ibu tentang bahaya pernikahan dini bagi anak gadis atau remajanya, begitupun dengan ibu-ibu yang memiliki putra.”

Penghulu KUA Kecamatan wara menegaskan bahwa revitalisasi para penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini adalah melakukan pendekatan kekeluargaan melalui penyuluh. Hal ini dinyatakan efektif berdasarkan hasil dari laporan para penyuluh dan laporan atau data dari KUA Setempat akan minimnya pernikahan dini pada saat peneliti melakukan penelitian. Selain pendekatan kekeluargaan penghulu ataupun kepala KUA juga membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh penghulu kecamatan Wara bahwa:

“Program kami untuk menghindari pernikahan dini dan juga untuk menghindari perceraian dalam rumah tangga kami membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah ini kolaborasi antara penyuluh dan penghulu jadi kami memberikan pemahamn kepada masyarakat bagaimana membangun keluarga yang sakinah dan menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini dilakukan setiap bulan

jadi ini menjadi program rutin kami di masjid, kelompok pengajian keluarga sakinah”⁵⁰

Hal yang sama juga diungkapkan kepala KUA Kecamatan Wara Timur bahwa:

“Di kantor KUA ada beberapa program kerja rutin yang terus dilakukan diantaranya yakni membentuk dan membina kelompok pengajian keluarga sakinah, yang di bimbing dan di bina oleh penyuluh, ini kolaborasi kami antara penyuluh dan penghulu juga kepala KUA, Jadi penghulu dan penyuluh mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah.”⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dari para penghulu dan kepala KUA Revitalisasi di temukan hasil bahwa Revitalisasi para penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di kota palopo melalui beberapa aspek diantaranya memanfaatkan digitalisasi, melakukan bimbingan pra nikah, membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah, dengan demikian penelitian ini dikatakan berhasil berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan melalui wawancara, bahwa peran dari penghulu sangat berpengaruh dalam meminimalisir pernikahan dini di kota Palopo. Revitalisasi peran penghulu dilakukan melalui peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan workshop, serta penerapan strategi digitalisasi untuk edukasi masyarakat. Program ini terbukti efektif dalam meminimalisir pernikahan dini, sebagaimana terlihat dari penurunan angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penghulu, melalui

⁵⁰ M.Shaleh Penghulu KUA Kec. Wara “Wawancara”. Pada tanggal 3 Juni 2024. Di KUA Kec Wara

⁵¹ Akmal S.Ag. Akmal S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Wara Timur. “Wawancara”. Pada tanggal 05 Juni 2024

berbagai aspek revitalisasi, sangat berpengaruh dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Palopo.

D. Pembahasan

Peran penghulu tidak hanya sebatas pada masalah pembangunan keluarga tetapi juga sampai pada ranah pembangunan moderasi beragama.⁵² Berdasarkan pada beberapa peran penghulu tersebut, maka dapat diketahui bahwa peran penghulu tidak hanya pada ranah pernikahan dan pembangunan keluarga tetapi juga ranah kehidupan sosial keagamaan lainnya. Tugas Penghulu di Kantor Urusan Agama sangat berat dan mulia, mengakomodir semua persoalan keagamaan pada umumnya, khususnya Nikah dan Rujuk serta segala persoalan yang terjadi di dalamnya. Hal tersebut sebagaimana dalam penelitian Ridho bahwa penghulu berperan bukan hanya melakukan penyelenggaraan pernikahan tetapi juga berperan dalam pembentukan keluarga sakinah.⁵³ Penghulu juga mempunyai peran dalam mengurangi angka perceraian,⁵⁴ dan penyelesaian perkara perceraian⁵⁵

Peran penghulu sebagaimana program yang dilaksanakan oleh penghulu tersebut sejalan dengan pembangunan revitalisasi KUA yang merupakan salah satu program prioritas nasional. Penghulu mempunyai peran penting dan strategis

⁵² Susanto, 2024. Analisis *Soar Strategi Pemberdayaan Peran Penghulu Dalam Meningkatkan Layanan Masyarakat Pada Kua Revitalisasi Di Provinsi Aceh*. June 2024 COMSERVA Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4(2):333-346 4(2):333-346.

⁵³ Ridho 2021. *Peran Dan Kontribusi Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Blangkejeren)*.

⁵⁴ Yuliana & Tidore, 2023. *Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula*” (Studi Kasus di KUA Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula). Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi Volume: 09 No. 1 Edisi Juni 2023 P-ISSN: 2461-1042 E-ISSN:2776-1932.

⁵⁵ Hamsa, A., & Mairizal, T. 2021. *Peran Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya*. Al Ahkam, 17(2), 1–8.

dalam hal menjaga hukum agama dan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keagamaan. Peran penghulu untuk melakukan pelayanan secara komprehensif belum dapat dilakukan dengan optimal. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penghulu tidak direkrut berdasarkan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebagai penghulu.
2. Tidak adanya pengembangan sumber daya manusia (SDM) penghulu karena keterbatasan anggaran dan tidak adanya perencanaan untuk pengembangan SDM penghulu.
3. Tidak adanya monitoring dan evaluasi mengenai kompetensi penghulu dalam melaksanakan tugas keagamaan disamping tugas dalam pelayanan pernikahan.
4. Tidak meratanya kualitas sumber daya manusia penghulu. Hal ini terjadi karena kualitas SDM penghulu pada lingkungan Kantor Urusan Agama sangat plural yakni terdapat penghulu dengan kualitas tinggi, sedang dan rendah. Adanya kualitas yang tidak sama berbanding lurus dengan kualitas kinerja penghulu. Jika ingin memperoleh kualitas sumber daya yang sama maka perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia penghulu secara terus menerus sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
5. Kurangnya koordinasi antara KUA dengan stakeholder. Kurangnya koordinasi menyebabkan kurangnya informasi yang dapat diakses oleh penghulu dalam melakukan layanan masyarakat. Dengan demikian banyak layanan masyarakat yang tidak dilakukan oleh penghulu sehingga menyebabkan turunnya kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan KUA.

6. Tidak adanya telaah cascading mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu pada KUA.

Adapun dampak yang ditimbulkan ketika penghulu tidak dapat menjalankan tugas-tugas secara komprehensif adalah sebagai berikut.

1. Ketercapaian program revitalisasi KUA tidak optimal karena revitalisasi KUA mempunyai penambahan layanan KUA bukan hanya pada pelayanan pendaftaran nikah tetapi juga menjadi sentral informasi keagamaan bagi masyarakat. Namun dengan kualitas penghulu yang tidak mempunyai kualifikasi pendidikan dan pengembangan yang sesuai dengan bidang tugas, maka program revitalisasi KUA tidak dapat dilakukan secara lengkap.

2. Menurunnya Tingkat Kepuasan masyarakat.

Layanan masyarakat non pernikahan tidak dilakukan secara optimal, maka berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat akan menurun seiring dengan banyaknya layanan KUA yang tidak terlaksana oleh penghulu. Realisasi perjanjian kinerja tidak sesuai dengan target karena realisasi pada revitalisasi KUA merupakan realisasi kualitas pelayanan yang harus diwujudkan oleh seluruh komponen KUA termasuk penghulu.

Semua Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun dianggap telah dewasa dalam ikatan yang sakral. Dianggap sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang

laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama.⁵⁶ Menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak pada kehidupan pernikahannya secara keseluruhan.

Salah satu kunci pembangunan nasional adalah kualitas SDM yang ada, dan kualitas SDM ditentukan dari keluarga. Oleh karenanya penghulu sebagai salah satu pemuka agama serta secara formal merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dan paling dekat dengan masyarakat, maka penghulu memiliki peran ganda, di mana selain memiliki peran administratif sebagaimana ketentuan peraturan yang ada, penghulu juga memiliki tanggung jawab moral, yakni menikahkan pasutri yang benar-benar layak dan patut untuk dinikahkan, bukan menikahkan atau melangsungkan pernikahan yang dipaksakan, termasuk pernikahan dini. Oleh karena itu, bak seorang penyanyi, seorang penghulu dituntut memiliki performa yang menarik, energik, kemampuan teknis administratif dan penguasaan hukum munakahat yang memadai, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, serta keterampilan dan program pembangunan dibidang keagamaan lainnya., terutama program yang bersentuhan langsung dengan pasutri. Oleh karena itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini, di Kota Palopo diantaranya yakni bimbingan pra nikah.

Bimbingan pra-nikah merupakan salah satu upaya pembentukan keluarga sakinah bagi calon pengantin. Tugas penghulu adalah membantu masyarakat mengenai pernikahan terutama bagi calon pengantin (catin) yaitu membantu

⁵⁶ Sahlan Habibi Siregar. 2022. *Peran Penghulu Dalam Upaya Meminimalisir Tingkat Perceraian*. Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC) Volume 5, No. 2(2022)69-75

memberikan materi tentang keluarga sakinah, pada saat adanya program bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin serta memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talaq, cerai dan rujuk, kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.⁵⁷ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang bibinan pra nikah yang dilakukan kepada calon pengantin agar terindar dari pernikahan dini dan juga perceraian dikemudian hari. Kemudian salah satu bentuk revitalisasi peran dari penghulu yakni membentuk kelompok pengajian keluarga Sakinah berkolaborasi dengan penyuluh agama. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh penghulu untuk mengurangi tingkat perceraian dan menghindari pernikahan dini adalah dengan membentuk kelompok pengajian Keluarga sakinah. Membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah sangat penting, agar keluarga -keluarga yang baik kehidupan keluarganya tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak baik dan selalu mendapatkan bimbingan spritual sehingga diharapkan mereka dapat menciptakan keluarga sakinah dalam keluarganya dan menghasilkan anak-anak sholeh sebagai generasi yang baik untuk memimpin bangsa kedepan.

Diharapkan keluarga ini menjadi contoh kepada keluarga yang lain yang selalu bersengketa. Kelompok pengajian keluarga sakinah ini akan berfungsi sebagai wadah kumpulnya keluarga yang baik-baik untuk mendapatkan pengetahuan rohani dan jasmani sebagai upaya meningkatkan mutu perkawinan mereka. Penelitian Syam, menyimpulkan “bahwa dalam melakukan penyuluhan penghulu memiliki peran penting yaitu memberikan penerangan mengenai

⁵⁷ Sahlan Habibi Siregar. 2022. *Peran Penghulu Dalam Upaya Meminimalisir Tingkat Perceraian*. Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC) Volume 5, No. 2(2022)69-75

pernikahan kepada masyarakat karena dengan penerangan ini masyarakat dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu keluarga”.⁵⁸

Selain itu melakukan bimbingan dan pembinaan Secara teoritis pembinaan usia anak adalah waktu yang tepat untuk menghentikan mereka dari tindakan menikah usia dini. Sehingga peningkatan jenjang pendidikan akan dapat meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini. Analisis status perkawinan untuk seluruh responden menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dan perkawinan usia anak. Sebaliknya, tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi akan mendorong penundaan perkawinan.

Program revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) bertujuan untuk memperkuat peran KUA dalam melayani masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Berikut adalah beberapa contoh program revitalisasi KUA yang dapat diterapkan:

1. Digitalisasi Layanan KUA

Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi, seperti pencatatan pernikahan, pengurusan dokumen keagamaan, serta konsultasi dan bimbingan keagamaan secara online. Contoh Implementasinya yakni Penerapan aplikasi mobile atau platform online untuk pendaftaran pernikahan, penyuluhan agama, konsultasi pernikahan, dan akses informasi keagamaan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM KUA

⁵⁸ Syam F. 2017. *Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*. (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Mengadakan pelatihan dan workshop bagi staf KUA untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Contoh Implementasinya yakni Pelatihan tentang manajemen pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi, komunikasi efektif, dan penanganan kasus pernikahan dini atau konflik keluarga.

Dalam menjalankan tugasnya KUA bersama penyuluh serta staff lainnya mengembangkan program layanan keagamaan sebagaimana kegiatan tersebut sudah rutin dilakukandi tahun-tahun sebelumnya dan dimasa sekarang program layanan KUA kini hadir dengan wujud revitalisasi terbaru sebagaimana arahan dari Menteri Agama, adapun layanan diartikan sebagai kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau orang kepada konsumen (pelanggan) yang tidak berwujud dan tidak dapat diadakan oleh organisasi atau individu yang menyediakan layanan. Suatu aktivitas yang tidak terlihat (untouchable) atau serangkaian aktivitas yang tidak terlihat yang terjadi sebagai akibat interaksi antara pelanggan dan pekerja, atau sebagai hasil dari layanan lain yang ditawarkan oleh penyedia layanan untuk memecahkan masalah konsumen/pelanggan diwujudkan sebagai layanan.

Pelayanan KUA termasuk dalam kategori pelayanan publik, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003, yang menyatakan: “Segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan badan usaha milik negara di berupa barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan.

Bentuk-bentuk layanan keagamaanserta program revitalisasi terbaru yang diterapkan KUA dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di kota Palopo. Dalam menjalankan tugasnya KUA bersama penyuluh serta staff lainnya mengembangkan program layanan keagamaan.

Adapun layanan keagamaan yang diterapkan KUA Kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan Pernikahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Direktur Jenderal mengatakan bahwa semua pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) itu gratis, kecuali pencatatan pernikahan yang dilakukan diluar kantor, sesuai Peraturan Pemerintahan No. 59 Tahun 2018. KUA adalah sarana dalam pengajuan pernikahan yang terbuka untuk seluruh masyarakat. Lebih lanjut dalam layanan pernikahan ada beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh para pasutri yang ingin melaksanakan pernikahan yaitu, dapat melakukan pendaftaran nikah secara langsung yang dibimbing oleh staf Kantor Urusan Agama (KUA) yakni diantaranya:

a. Datang ke KUA dengan membawa dokumen yaitu surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan (N1), Fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto ukuran 2x3 latar biru (5 lembar), pas foto ukuran 4x6 latar biru (2 lembar), surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal), surat persetujuan kedua calon pengantin (catin) (N3), izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum Mencapaiusia 21 tahun (N5), izin dari wali yang memelihara, mengasuh, keluarga yang mempunyai darah, pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau

dalam keadaan tidak mampu menyatakan Penerapan Pelayanan Kantor Urusan Agama kehendaknya, izin dari pengadilan dalam hal orang tua atau wali dan pengampu tidak ada, surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota TNI/Polri, penetapan izin poligami dan Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlaku UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati, surat dispensasi dari camat jika pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 hari kerja.

b. Pemeriksaan berkas nikah oleh petugas KUA yaitu verifikasi data dan kelengkapan persyaratan dan rukun nikah.

c. Dianjurkan mengikuti bimbingan perkawinan yang dikonsultasikan dengan KUA.

d. Biaya nikah yaitu biaya nikah di KUA gratis, biaya nikah di luar KUA atau di luar jam kerja membayar Rp 600.000, dibayar ke bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA.

e. Pelaksanaan akad nikah.

2. Bimbingan Pra-Nikah Keluarga Sakinah

Pada dasarnya bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada pasangan atau calon suami istri agar nantinya mereka dapat memahami dan menjalankan rumah tangga dengan baik dan bahagia mencapai

kehidupan sakinah mawaddah warahmah, dan hal hal tersebut tentunya telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah SWT.⁵⁹

Adapun lebih lanjut dalam pelaksanaannya terkait bimbingan pranikah yang diselenggarakan KUA Kecamatan, merupakan suatu pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara sistematis dalam memecahkan masalah, dan pemberian informasi seputar pernikahan yang akan dihadapi oleh pasangan calon pengantin. Tujuan terselenggaranya bimbingan ini adalah agar calon pengantin memahami dan mengerti hakikat dan arti pernikahan sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Agar mereka mengetahui bagaimana kehidupan sesungguhnya dalam pernikahan itu. Juga bertujuan agar para calon pengantin diharapkan dapat membangunkeluarga yang mempunyai jalinan pondasi yang kokoh. Bimbingan ini dilakukan dikarenakan masih banyak para calon pengantin yang belum tahu cara mengelola kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. Pelayanan Ke-Masjidan

Masjid adalah rumah Allah SWT yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, menyembah Allah SWT. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan ibadah lainnya, seperti dipakai sebagai tempat kegiatan keagamaan, bermusyawarah, pernikahan dsb. Berdasarkan pemaparan diatas maka masjid merupakan salah satu program layanan keagamaan yang diterapkan oleh KUA yang berada di seluruh daerah

⁵⁹ Amsal Qori Dalimunthe , Neng Nurcahyati Sinulingga, Dita Kartika Hasibuan. 2023. *Peranan Kua Dalam Meningkatkan Program Layanan Keagamaan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa*. Community Development Journal Vol.4 No. 3 Tahun, Hal. 6740-6748.

terkhususnya pada KUA yang terletak di kecamatan yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemajuan dan perkembangan masjid, karenanya masjid merupakan tempat peribadatan, tempat yang membawa fungsi dan manfaat bagi umat manusia, tempat dakwah dan kegiatan keagamaan serta kilasan ilmu agama.

Oleh karena itu, berkenaan dengan layanan keagamaan dengan program pengembangan masjid, maka dapat disimpulkan bahwa layanan kemasjidan merupakan seperangkat rencana kegiatan kerja yang dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari itu sendiri adalah untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya visi misi organisasi. Lebih lanjut menurut Ka. KUA Kecamatan terkait tugas dan kewajiban Kantor Urusan Agama dalam penanganan layanan kemasjidan, diantaranya terdiri dari beberapa point yang diantaranya yaitu:

- a. Memberikan atau mengeluarkan SK pengurus masjid. Artinya jika suatu masjid ingin terdaftar namanya di negara Indonesia, maka harus memiliki SK dari Kantor Urusan Agama. Cara pendaftarannya melalui Sistem Informasi Manajemen Masjid (SIMAS)
- b. Membimbing dan memberi pelayanan terhadap jamaah-jamaah masjid tentang tugas dan fungsi masjid.

4. Pelayanan Wakaf Dalam Ensiklopedi Islam

wakaf didefinisikan sebagai perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya seluruh lahan yang ada

di Kecamatan akan diwakafkan harus melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Karena KUA bertugas sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bagi wakif yang ingin mewakafkan hartanya. Peran KUA dalam pencatatan wakaf para wakif ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁶⁰ Pada pelayanan wakaf ini Kementerian Agama memiliki aplikasi atau sistem elektronik penginputan data wakaf dari wakif yang ingin mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat. Aplikasi atau sistem elektronik tersebut bernama SIWAK yaitu Sistem Informasi Wakaf. SIWAK adalah perangkat lunak yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf.

5. Modernisasi Infrastruktur dan Fasilitas KUA

Meningkatkan infrastruktur fisik dan fasilitas di KUA agar lebih nyaman dan representatif, serta mendukung kelancaran pelayanan. Contoh Implementasinya yakni Renovasi gedung KUA, penyediaan ruang konsultasi yang privat dan nyaman, pengadaan perangkat teknologi seperti komputer dan jaringan internet yang memadai. Penerapan digitalisasi pernikahan melalui sistem informasi manajemen nikah (Simkah) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tidak terlepas dari dukungan akan keinginan (intent) dari pemerintah pusat. Support pemerintah diperlukan terlebih dukungan pemerintah menjadi satu langkah dari keseriusan pemerintah dalam mewujudkan peimplementasian e-government melalui aplikasi simkah yakni suport yang dilakukan pemerintah meliputi berbagai aspek. Support pemerintah dengan upaya

⁶⁰ Hidayatina & dkk, 2023. *Analysis of Geogebra Applications and Manipulative Media in Proving the Level of Spatial Rotating Symmetry*. *Sciencetechno: Journal of Science and Technology* Sciencetechno: Journal of Science and Technology, 2(3) -December2023 180-189.

pengembangan e-government melalui peraturan-peraturan yang melandasi jalannya program/kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tanpa adanya political will pelaksanaan dari simkah khususnya KUA Kecamatan revitalisasi tidak akan berjalan dengan baik. Dalam penyelenggaraan simkah di KUA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yakni :

1) . Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang berisikan upaya pengembangan e-government

2) . Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No:DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

3) . PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang merupakan penyempurnaan dalam rangka penertiban administrasi, transparansi dan kepastian hukum. Dalam temuan peneliti di lapangan dengan diterapkannya regulasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah dirasa kurang kuat dan kurang mendetail dalam pengaplikasiannya.

6. Program Pelayanan Terpadu

Menerapkan konsep "one-stop service" di KUA, di mana masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan keagamaan dalam satu tempat dan satu waktu, termasuk pencatatan pernikahan, konsultasi keagamaan, dan pengurusan sertifikasi halal. Contoh Implementasinya yakni Penyediaan layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai unit pelayanan di KUA, sehingga masyarakat tidak perlu mengurus berbagai keperluan di tempat yang berbeda. Salah satu tugas

dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, Pusaka Sakinah KUA memiliki cara atau strategi dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, yaitu:

- a.** Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Bimbingan perkawinan, relasi harmonis, ekonomi keluarga. Dimana Pusaka sakinah memiliki cara atau strategi dalam bimbingan disini KUA memberikan berbagai macam pengenalan diri, pasangan dan menetapkan visi keluarga sakinah dalam pelaksanaan pemberian bimbingan terhadap calon pengantin baik bimbingan yang diberikan secara mandiri maupun yang kelompok. Di dalam Pelaksanaan pemberian bimbingan konselor memberikan berbagai macam pengetahuan yaitu mengenai berkah relasi harmonis untuk membangun hubungan yang harmonis, berangkat dari pribadi yang matang. Pribadi yang matang adalah pribadi yang memiliki pemahaman diri yang baik, yang di dalamnya meliputi pemahaman suatu prinsip hidup pribadi. Setelah calon pengantin sudah bisa memahami kelebihan dan kelemahannya saat diberikan bimbingan sehingga mereka bisa memahami kepribadian uniknya. Setelah mereka mengenali diri, selanjutnya peserta dilatih untuk mengenali dan memahami pasangannya. Setelah itu penghulu memberikan evaluasi berkah keuangan keluarga dengan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik, meningkatkan kesiapan menghadapi kebutuhan keuangan masa depan, meningkatkan rasa aman akan masa depan keuangan keluarga.
- b.** Kompak (Konsultasi, Mediasi, Pendampingan, dan Advokasi) Penyelesaian kasus perselisihan, perceraian, kdrt, kawin anak. Dalam arti jika KDRT yang

terjadi tengah-tengah masyarakat bersama pihak kepolisian guna menyelesaikan permasalahannya sehingga bagaimana caranya KDRT itu menjadi peristiwa hukumnya imflikasi hukum di kepolisian, jika memang sudah terjadi peristiwa hukum KDRTnya, KUA menyelesaikannya secara musyawarah tidak perlu diselesaikan di kepolisian. Karena salah satu bentuk ancaman serius dan paling sering dihadapi oleh keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari definisi UU ini, kekerasan pada dasarnya bisa menimpa siapa saja. Tetapi di masyarakat yang banyak menjadi korbannya adalah perempuan. Tindak kekerasan yang muncul bisa disebabkan oleh bermacam-macam. Adakalanya karena masalah ekonomi, munculnya pihak ketiga, watak yang dimiliki pasangan, dan lain sebagainya.

7. Penguatan Peran KUA dalam Pembinaan Masyarakat

Memperkuat peran KUA dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat, terutama terkait isu-isu penting seperti pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyuluhan zakat serta wakaf. Contoh Implementasinya yakni Program bimbingan perkawinan pra-nikah yang lebih

komprehensif, penyuluhan intensif tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak dalam pernikahan, serta sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan.

KUA memiliki wewenang dalam pernikahan masyarakat muslim. Administrasi pernikahan adalah tugas yang umum dikenal oleh masyarakat umum. Kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan perkawinan juga banyak dilakukan untuk mendukung wewenang administrasinya.

Bimbingan Perkawinan (Binwin). Bimbingan Perkawinan secara tatap muka bagi calon pengantin dilaksanakan untuk mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan tahaga menuju keluarga sakinah. Keluarga merupakan pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam pertuannya dijelaskan bahwa kegiatan itu guna mendukung tahaga yang kokoh dan tangguh sebagai kebutuhan mendasar negara, hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Program Binwin berjalan selama 16 JPL bagi Calon Pengantin merupakan salah satu bentuk peran KUA dalam penguatan tahaga di Kecamatan yang materi penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak. “Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin merupakan salah satu wujud nyata kesungguhan KUA dalam dalam penguatan tahaga di Kecamatan. Adapun materi penasehatan dan bimbingan yang kita sampaikan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak. Dengan materi-materitersebut, harapan kami para calon pengantin memiliki modal pemahaman tentang keluarga”.

Pelayanan kursus calon pengantin dilakukan dua kali dalam satu minggu, adapun tema materi yang disampaikan, yakni;

- a) Dasar dan tujuan pernikahan baik berdasarkan peraturan perundang undangan maupun berdasarkan ajaranagama Islam;
- b) Syarat, Rukun dan Larangan pernikahan;
- c) Hak dan kewajiban suami istri;
- d) Upaya pembentukan keluarga sakinah untuk; perwujudan harmonisasi hubungan suami istri; pembinaan hubungan antara anggota keluarga serta lingkungan; pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kehidupan beragama dalam keluarga

Kursus Pra Nikah Untuk mewujudkan tahaga perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Remaja usia nikah dimaksud adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun. Tujuan dilaksanakan kursus pra nikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan tercapainya tujuan tersebut maka tahaga akan terbangun dengan kokoh. Di kecamatan, kursus pra nikah dilaksanakan di beberapa sekolah di wilayah kecamatan dan remaja masjid di masjid-masjid yang ada di wilayah KUA kecamatan. Adapun materi kursus pra nikah meliputi Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, Hukum Munakahat, Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, Merawat Cinta Kasih dalamKeluarga, Manajemen Konflik

dalam Keluarga, Psikologi perkawinan dan keluarga. Materi-materi tersebut disampaikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Penyuluhan Rutin Peranan KUA Kecamatan tidak hanya sebatas pada saat pra nikah, namun pembinaan dan penyuluhan harus terus dilaksanakan dengan melaksanakan kunjungan rutin ke masyarakat melalui pengajian, khutbah jumat dan majelis taklim. Penyuluhan secara tatap muka ini sangat baik dalam menjembatani masyarakat dengan penyuluh sebagai representasi pemerintah dalam memecahkan persoalan public yang berkaitan dengan bidang keagamaan.

8. Program Kerja Sama dengan Instansi dan Organisasi Terkait

Meningkatkan kolaborasi antara KUA dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengoptimalkan fungsi KUA dalam masyarakat. Contoh Implementasinya yakni Kerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam memberikan penyuluhan kesehatan pranikah, kolaborasi dengan LSM dalam program penanggulangan pernikahan dini, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dalam program bimbingan keagamaan. Selain itu kementerian agama juga membangun kerjasama dengan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Pada program kerjasama ini Kementerian Agama menjadikan penyuluh sebagai fasilitator dan sebagai pelaku dalam menggaungkan program-program KUA seperti keluarga Sakinah dan sebagainya. adanya MoU antara Tim Penggerak PKK Kota Palopo dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dimana Penyuluh Agama Islam yang

tersebar diseluruh Kecamatan harus terlibat dalam kegiatan PKK Kecamatan, dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga dimana penyuluh agama diharapkan dapat memberikan penyuluhan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan harmonis dengan pendekatan agama, karena agama yang merupakan jawaban dan penyelesaian terhadap fungsi kehidupan manusia. Selain PKK, Kampung KB juga menjadi sasaran Kerjasama. Kampung KB berbasis integrasi lintas sektor yaitu merupakan program kerjasama lintas sektoral antara BKKBN dengan Stakeholder /instansi terkait, salah satunya Kementerian Agama. Dalam Kampung KB juga melibatkan Penyuluh Agama Islam KUA, ditandai dengan adanya MoU antara BKKBN dengan Kementerian Agama, dimana dalam MoU tersebut menugaskan Penyuluh Agama Islam untuk melakukan pembinaan keluarga sakinah dengan memberikan materi keluarga sakinah dengan pendekatan agama Islam yang dilakukan sebagai wujud mengoptimalkan tercapainya fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan. Pembinaan ini juga dilakukan bersama penyuluh KB yang melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi, usia menikah ideal dan lain-lain untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera. Intensitas waktu pembinaan keluarga sakinah disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan BKKBN dan pembinaan keluarga sakinah biasa dilakukan di kantor lurah.⁶¹

9. Bp4 dan Keluarga Samawa

BP4 adalah suatu singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementrian Agama dan Institusi terkait baik

⁶¹ Waode Ainul Rafiah, Ros Mayasari, Samsuri, Asliah Zainal. 2022. *Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Kambu Kota Kendari*. Jurnal Mercusuar Vol. 2, No. 2, Juli-Desember.

pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Tujuan dari BP4 ini yaitu mempertinggi mutu perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah sesuai ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejatera materil dan spiritual. Bp4 ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga (perceraian). BP4 berada dalam struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syari'at.

Pada Kementerian Agama terdapat BP4 pusat yang membawahi BP4 Tingkat Provensi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah tingkat kecamatan yang berada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA). BP4 berdiri sebagai bentuk keperhatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Lembaga BP4 yaitu lembaga yang berusaha memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga sebagai mitra kementrian agama seperti berikut: memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.

a. Menyelenggarakan kursus calon pengantin Dalam agama Islam ini adalah sunnah Rasulullah SAW. maka ketentuan tentang perkawinan diatur dalam undang-undang. Tujuan perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga

yang sakinah, mawadah warahmah. Supaya apa yang diharapkan suami isteri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan ataupun bimbingan. Di BP4 inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.⁶²

b. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah Para pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, poligami dan lain-lain.

c. Memberikan pendidikan pranikah dan pasca nikah dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapat pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah SLTP atau SLTA. Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah 17 tahun. Karena pernikahan dibawah usia 17 tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan. Ada beberapa fungsi keluarga yaitu sebagai berikut.

- 1) Fungsi Pendidikan dalam keluarga hal ini tugas keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak bila nanti sudah dewasa.

⁶² Cybernetics: Journal of Research and Educational Studies Volume 2 Nomor 4, Oktober 2021 h.54-65 59

- 2) Fungsi Sosialisasi tugas keluarga dalam menjalankan fungsi ini adalah bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- 3) Fungsi Religius tugas keluarga dalam fungsi ini yaitu memperkenalkan dan mengajak anak dan juga anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menyakinkan bahwa ada kehidupan lain setelah duniawi.
- 4) Fungsi Perlindungan tugas keluarga dalam fungsi ini adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik itu sangat diperlukan ataupun dibutuhkan supaya anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
- 5) Fungsi Ekonomi tugas keluarga dalam fungsi ini adalah untuk mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- 6) Fungsi Lingkungan dimana diharapkan keluarga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan masyarakat sekitar dan alam.

10. Revitalisasi Fungsi Penyuluhan dan Edukasi KUA

Meningkatkan intensitas dan kualitas penyuluhan serta edukasi agama yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat, terutama terkait dengan isu-isu sosial dan agama yang relevan. Contoh Implementasinya yakni Program penyuluhan melalui media sosial dan platform digital, pengembangan modul edukasi berbasis komunitas, dan peningkatan frekuensi ceramah atau diskusi keagamaan di tingkat kecamatan atau desa. Program-program tersebut bertujuan untuk memperkuat

fungsi KUA sebagai pusat pelayanan keagamaan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.⁶³

Dalam pelayanan pernikahan di KUA, semua sudah tertuang di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Hal awal yang dilakukan adalah pendaftaran keinginan pernikahan dilaksanakan pada wilayah KUA lokasi pernikahan dilangsungkan dilaksanakan, dalam Pendaftaran pernikahan dilakukan 10 hari kerja sebelum pernikahan. Bila pernikahan yang dilakukan diluar negeri, ditulis pada kantor tempat perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, Pasangan yang baru menikah harus memperoleh surat pembebasan oleh kecamatan atas nama bupati atau walikota asing juga kepala perwakilan RI yang dengannya akad nikah telah ditandatangani. Registrasi hendak nikah dilaksanakan dengan tertulis beserta mengisi formulir permohonan & melampirkan:

- a. Pengantar nikah dari desa atau 'kelurahan tempat' tinggal calon mempelai.
- b. Fotocopy akte kelahiran dan surat berketerangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa dan kelurahan setempat.
- c. Fotocopy KTP atau surat dengan keterangan telah melakukan rekaman KTP elektronik untuk yang telah berusia 17 tahun atau pernah melangsungkan nikah.
- d. Fotocopy keluarga

⁶³ Syah Ahmad Qudus Dalimunthe, Mailin Mailin. 2023. *Penguatan Moderasi Beragama melalui Peran KUA Perbaungan dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Masyarakat Perbaungan*. AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam Volume 7 Nomor 1 Tahun <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/balagh/index> E-ISSN :2580-4359

- e. Lampiran rekomendasi dari KUA Kelurahan setempat untuk calon mempelai yg melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- f. Pembenaran kedua calon mempelai.
- g. Izin tertulis orangtua juga wali untuk calon mempelai dan belum berusia 21 tahun.
- h. Pernikahan cuma dibolehkan apabila laki dan perempuan telah berumur 19 tahun. Apabila ada penyimpangan terhadap keputusan usia sebagai mana dimaksudkan diatas, orang tua pihak pria dan orangtua perempuan bisa mengajukan permohonan pembebasan pajak di pengadilan kerana alasan yg penting dan cukup membuktikan.
- i. Izin dari wali yg memelihara, mengasuh, dan keluarga yang memiliki ikatan darah, dalam hal orang tua dari keduanya atau wali telah meninggal dunia dan dalam keadaan tidak mampu memaklumkan kehendaknya
- j. Izin dari pengadilan, dalam perihal orangtua, wali, dan tak adanya pegampuh.
- k. Kelonggaran dari pengadilan untuk calon suami yg belum menginjak umur dengann ketentuan-ketentuan Undang -Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
- l. Lampiran izin daripada atasannya juga kesatian apabila calon mempelai memiliki status anggota TNI atau Kepolisian Republik Indonesia.
- m. Kutipan akta cerai atau daftar mutlak atau daftar cerai untuk mereka yg bercerai sebelum berlakunya Undang-Undang Inkuisisi No. 7 Tahun 1999

- n. Penetapan perizinan poligami dari pada pengadilan agama untuk suami jika hendak beristri lebih dari satu orang.
- o. Akte kematian/akte kematian bagi suami atau isteri dikeluarkan oleh kelurahan, Walikota, atau petinggi sederajat untuk duda atau janda yang tersisa.⁶⁴

Selain pemenuhan persyaratan di atas ada beberapa aturan lainnya yang haru di penuhi sebelum melangsungkan pernikahan sehingga apabila tidak dipenuhi maka akad nikah tidak dapat diselenggarakan hal ini menjadi salah satu acuan agar tidak terjadinya pernikahan dini, karena apabila pemberkasan dan persyaratan tidak dapat di penuhi maka buku nikah untuk pengantin tidak dapat di terbitkan. Ini salah satu konsekuensi bagi pelaku pernikahan dini. Yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri tapi juga berdampak bagi generasinya kedepan.

Penghulu sangat berperan penting dalam hal ini karena penghulu merupakan ujung tombak dari KUA yang menjadi basecamp untuk urusan perkawinan dan keagamaan.

⁶⁴ Rifki Alauddin Rahmat, dkk. 2022. "Peran Penghulu Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu)". Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Volume 4 Nomor 2 Tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berikut kesimpulan yang di dapatkan:

1. Penghulu memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas tugas keagamaan, khususnya dalam pencatatan pernikahan, serta bimbingan dan nasihat kepada calon pengantin. Selain itu, penghulu juga berperan dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi langsung dan online, bimbingan calon pengantin, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, serta organisasi masyarakat. Langkah-langkah ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai batas usia minimal pernikahan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019. Dengan memanfaatkan media sosial dan membangun kerjasama lintas sektor, penghulu bersama pemerintah Kota Palopo berhasil memperkuat upaya preventif dalam mengurangi angka pernikahan dini. Ada Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini, di Kota Palopo, Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan jenjang pendidikan dan dukungan lainnya bagi anak perempuan usia antara 15 dan 17 tahun. Menangani norma sosial dan budaya di tingkat lokal.

2. Revitalisasi peran penghulu di KUA Palopo telah dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan workshop, serta penerapan strategi digitalisasi untuk edukasi masyarakat. Program ini mencakup edukasi pra-nikah, sosialisasi melalui media sosial, serta pendekatan kekeluargaan melalui penyuluh dan pembentukan kelompok pengajian keluarga sakinah. Langkah-langkah tersebut terbukti efektif dalam meminimalisir pernikahan dini, sebagaimana dibuktikan oleh laporan dan data yang menunjukkan penurunan angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran penghulu, melalui berbagai aspek revitalisasi, sangat berpengaruh dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Palopo.

B. Saran

KUA Palopo terus mengembangkan dan mengoptimalkan sistem digitalisasi, termasuk penggunaan media sosial dan website, untuk memperluas jangkauan edukasi dan kampanye pencegahan pernikahan dini. Pelatihan dan workshop untuk penghulu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, dengan fokus pada keterampilan komunikasi dan teknologi digital, sehingga mereka dapat terus memberikan bimbingan yang relevan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'anul Karim.

Abdul Gani Abdullah, 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pengadilan Agama*. Jakarta: PT. Intermedia.

Abu Zahrah, 1957. *al-Ihwal al-Syakhsyah*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Ahmad Rofiq, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad bin Al-Husain bin 'Ali bin Musa Al-Khurasani Al-Baihaqi, *As-Sunanu Al-Kubra*, Kitab. Ad-Dhahaya, Jilid 10, Beirut-Libanon: Darul Fikr, Tth Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, penelitian terkait dengan "Pernikahan Dini dalam Islam: Evaluasi Kebijakan, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Belopa"*.

Anita Marwing. 2016. *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*. PALITA: Journal of Social-Religi Research April 2016, Vol.1, No.1, hal.45-62 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 LP2M IAIN Palopo. <http://ejournal-iainpalo.ac.id/palita>

Burhan Bungin, 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Departemen Agama R.I., 2008. *Pedoman Penghulu*, Jakarta.

Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Amelia Surabaya, tt)

Fauzur Rahman 2019 *Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar*. Thesis, Legal Program Family, Postgraduate School UIN Antasari Banjarmasin

Fatkhurozi, F. (2015). *Peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes)* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo)

Hamidi, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Pres.

Hazairin, 1986. *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan 1/1974* Jakarta: Tinta Mas.

l-Zuhaili, Wahbah, 1996. *Ushul alfiqh al-Islamy*, Beirut; Dar- alFikr.

Khairuddin Nasution, 2009. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia & Tazafa.

- Kemajuan Yang Tertunda: *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010. Katalog BPS: 4103014.* Jakarta: Badan Pusat Statistika. 2016
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor:85 tahun1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatn Perkawinan dan Pengurangan Perceraian.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.
- Nuruddin, Amiur, Dkk, 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Puspytasari, Hepp Hyma. “*Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*,” *Jurnal Jendela Hukum Issue*, Vol.8 No.1. (2021)
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Jabatang Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*
- Rifki Alauddin Rahmat, dkk. “*Peran Penghulu Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu*”. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022
- Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, 2018. “*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)*”.*Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1, Januari.
- R.Soeroso, . 1993. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*
- Salito Wirawan Sarwono, 2005,(*Psikologi Remaja*), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Sahlan Habibi Siregar. 2022. *Peran Penghulu Dalam Upaya Meminimalisir Tingkat Perceraian. Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC) Volume 5, No. 2(2022)69 75*
- Sayuthi Thalib, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono, 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, 1991, (*Hukum Kekeluargaan Nasional*), Jakarta: Rineka Cipta,
- Syam F. (2017). *Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*

- Syawaluddin Hanafi, Anita Marwing, Arini Pratiwi. 2019. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone*. Al-Mizan ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 15, No. 2, h. 203-223
DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307>
- Tim Pustaka Phoenix, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PustakaPhoenix.
- Tsania Kareema, Harry Pribadi Garfes. "Peran Kua Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. P-ISSN 1907-8099| E-ISSN 2715-288X Vol. 15, No. 1, Tahun 2020.
- Yusuf Wibisono. *Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Kegamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama*. Jurnal Al-Mabsut Vol. 14, No. 2, September 2020.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2018. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama.\

FOTO-FOTO PENELITIAN

Lampiran Dokumentasi



Wawancara Bersama Staf dan Penghulu KUA Revitalisasi Kecamatan Wara



Dokumentasi di ruang PTSP KUA Revitalisasi Kecamatan Wara Bersama Penghulu staf dan Penyuluh



Wawancara Mendalam Bersama Kepala KUA Revitalisasi Kecamatan Wara Timur



Pengambilan data pernikahan Dini di KUA Revitalisasi Kecamatan Wara



Bimbingan dan pelatihan Penghulu dan kepala KUA Se-kota Palopo



**SALAH SEORANG PERNIKAHAN DINI YG MEMPEROLEH IZIN PENGADILAN
SETELAH SIDANG ISBATH.YANG DIAWALI DENGAN PENOLAKAN OLEH
KEPALA KUA**



KUAWARAUARASELASA | Kota Palopo | 2024.11.12 08:52

Lampiran: *Hasil Wawancara Bersama Informan*

Nama : BAHTIAR

NIM : 05030025

Judul Penelitian : Revitalisasi Penghulu Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini

(Studi Pada KUA di Kota Palopo)

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Hj. Anita Marwing,. M.H.I.

Dosen Pembimbing. 2 : Dr.H. Muh. Tayyib Kaddase,.M.H

Variabel Sub Variabel/Aspek

		Indikator	Informan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perkawinan dibawah umur	Efektivitas penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019	1. Faktor hukum/Undang-Undang 2. Faktor penegak hukum 3. Faktor sarana atau fasilitas hukum 4. Faktor kesadaran masyarakat 5. Faktor budaya hukum	a. Kepala KUA b. Lurah c. Penghulu d. Saksi nikah e. Tokoh masyarakat f. Orang tua

Variabel	Sub Variabel/Aspek	Indikator	Informan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perkawinan dibawah umur	Faktor penyebab perkawinan dibawah umur	a. Penyebab b. Pemahaman/pengetahuan	Masyarakat yang kawin dibawah umur

Hasil Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah diterapkan dengan baik di dalam masyarakat?	Pembuatan batas usia perkawinan untuk mengurangi masyarakat yang kawin dibawah umur akan tetapi apabila masyarakat tidak bisa menikah dengan jalur hukum positif atau hukum negara maka masyarakat menikah dengan cara syariat. Seharusnya hukum perkawinan itu satu di luar hukum itu ilegal sekarang orang tidak dapat menikah dengan hukum positif orang menggunakan hukum syariat asal ada wali dua orang saksi kemudian ada ijab Kabul sah sementara dari segi hukum positif harus ada izin dari KUA. Karena ada dikotomi hukum maka terjadi perkawinan sirih, saya meminta cuman satu jalur hukum saja itu kan tugas wakil rakyat yang harus di perjuangkan itulah penyebab permasalahan perkawinan karena dikotomi hukum.
2	Mengapa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih ada perkawinan dibawah umur ?	Menurut saya sebelum masyarakat mengajukan perkawinan ke KUA mereka telah menyebarkan Undangan dan sudah melakukan duduk kampung telah ketemu kedua suku tidak bisa di tunda lagi apa bila bapak tidak mau menikahkan maka kami akan nikah sirih saja. Kita kan Tidak punya hak untuk melarang kita sebagai penasehat dan memberikan arahan.
3	Ketika Ada pengajuan	Tentu yang pertama yang kami lakukan

	<p>perkawinan usia dini, apa tindakan pertama yang dilakukan KUA?</p>	<p>cukupkan umur terlebih dahulu tunggu dulu akan tetapi 100% nya tidak berhasil tidak ada satupun yang dibawah umur itu mengikut bahkan mereka mau menikah itu tinggal satu minggu lagi sudah ada tanggal nikah nya jadi kami sarankan untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan.</p>
4	<p>Apakah sudah sepenuhnya SDM dalam penegak hukum berasal dari lulusan (sarjana) yang sesuai bidangnya serta terampil dalam bekerja?</p>	<p>Menurut saya alhamdulillah yang memegang jabatan penting telah sarjana semua atau S1 seperti kepala KUA penghulu, akan tetapi ada beberapa staf kami masih ada yang tamatan SMA mereka sebagai kontrak di kantor KUA dan yang Pegawai Negeri Sipil hanya dua orang saya sendiri dan penghulu.</p>
5	<p>Apa upaya yang telah dilakukan oleh pihak KUA dalam mencegah perkawinan dibawah umur?</p>	<p>Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Untuk Sejauh ini kami hanya bisa menghimbau membuat himbauan melalui penyuluh penyuluh kami ke desa-desa untuk melakukan dan menyampaikan beberapa dampak negatif dari perkawinan dibawah umur.</p>

6	Ketika KUA memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019 apa tanggapan dari masyarakat?	Masyarakat masih ngeyel, ketika memberikan sesuatu pemahaman mereka justru masih mempertahankan dan berargumen bukan meminta jalan keluar akan tetapi mereka ingin mempertahankan tradisi itu pola pikir orang kan tidak bisa kita rubah perlu jangka yang panjang untuk merubah nya kita telah paparkan efek ples mines nya tapi mereka bertahan dengan itu saya kira ada provokator nya dan orang ini berpengaruh di desanya yang membuat masyarakat tidak menganggap terlalu penting peraturan pemerintah dan itu kerugian besar pertama santing akibat yang kedua kawin sirih.
8	Bagaimana upaya yang dilakukan agar masyarakat bisa menerima pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019	Kami sebagai pemghulu/kepala KUA sekedar memberikan pemahaman kepada masyarakat.
10	Apakah ada sosialisasi oleh KUA tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?	Sering dilakukan bekerja sama dengan para penyuluh agama ke masyarakat, saat kami menghadiri pernikahan dan member Nasehat pernikahan.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini telah sesuai dengan keadaan masyarakat.?	Menurut saya Undang-Undang tentang perkawinan ini telah sesuai yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi perkawinan dibawah umur akan tetapi kurang cocok untuk di terapkan di kelurahan/desa. karena di kelurahan /perdesaan apabila umur 19 tahun orang menganggap telah gadis tua.
2	Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa untuk memberikan pemahaman tentang UU No 16 tahun 2019?	Kami dari pemerintahan Kelurahan/desa hanya sebatas menyampaikan kepada yang mau menikah harus mencukupi umur sesuai dengan ketentuan yang ada.
3	Kenapa masyarakat masih melangsungkan perkawinan dibawah umur?	Menurut saya masyarakat tidak paham dan tidak mengerti tentang aturan dan Undang-Undang sehingga masyarakat melangsungkan perkawinan dan masyarakat menganggap setelah baliqh, dalam agama sudah bisa melangsungkan perkawinan.
4	Apakah perkawinan di bawah umur telah menjadi budaya ?	Masih adanya budaya ikut-ikutan dengan teman yang lain teman yang lain telah menikah lebih baik nikah juga tinggal di dusun tidak ada kerjaan inisiatip dari orang tua lebih baik menikah daripada berzina.

hasil Wawancara Lurah

5	Apakah pernah di sosialisasikan UU Perkawinan oleh pemerintahan kelurahan?	Secara umum belum di lakukan sosialisas dalam artian umum di kantor namun setiap orang sebelum duduk berunding sebelum menikah masih dalam pra nikah kita sampaikan bahwa yang belum cukup umur dalam UU tidak boleh.
6.	Menurut bapak Kenapa masyarakat yang ikut sidang di pengadilan semua tetap mendapatkan izin.	Menurut saya semua masyarakat dibawah umur tetap mendapat izin jika yg bersangkutan sudah hamil diluar nikah

Hasil wawancara saksi nikah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kenapa bapak menjadi saksi nikah?	Kami hanya menjalankan tugas sebagai saksi nikah dan di suruh oleh wali nikah untuk menjadi saksi sebagai pegawai sarak.
2	Apa yang perlu disiapkan ketika menikah?	Kembali kepada orang tua nya lagi apabila orang tua nya siap ya di nikahkan kami sebagai pegawai sarak hanya menyetujui saja.
3	Menurut pandangan bapak apa faktor penyebab perkawinan dibawah umur?	Sebenarnya banyak pengangguran sekolah tidak lagi, orang tua tidak mampu sesuai juga lah untuk meringankan beban orang tua.

Hasil wawancara penghulu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	<p>Apa saja fasilitas yang dimiliki oleh KUA untuk mensosialisasikan UU perkawinan?</p>	<p>Untuk fasilitas yang kami miliki ada tempat untuk pranikah dan ada juga tempat untuk nikah di kantor KUA itu pun hanya ruangan kecil dan kami belum mempunyai fasilitas yang lengkap seperti aula atau ruangan yang besar untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan kami juga telah mensosialisasikan di masyarakat atas fasilitas seadanya, termasuk langsung terjun ke masyarakat dengan kendaraan pribadi .</p>
2	<p>Bagaimana tanggapan bapak tentang perkawinan dibawah umur?</p>	<p>Seharusnya perkawinan haruslah mengikuti Undang-Undang yang telah ada di mana lelaki dan perempuan harus berumur 19 tahun apabila ingin melangsungkan perkawinan maka bisa melalui dispensasi sidang di pengadilan.</p>
3	<p>Apa yang seharusnya disiapkan untuk melangsungkan perkawinan?</p>	<p>Yang pertama tentu kedewasaan dan harus sadar akan tanggung jawab setelah menikah dan yang kedua masalah ekonomi sangat berpengaruh apalagi yang dibawah umur.</p>

4	Menurut pandangan bapak selama ini apakah perkawinan dibawah umur telah menjadi budaya?	Setahu saya memang banyak yang menikah dibawah umur saya kurang tau pasti penyebabnya apa tapi rata-rata mengatakan bahwa sudah terlalu dekatnya mereka jadi memiliki kekhawatiran ke hal yang negatip sehingga walaupun dibawah umur orang tuanya menginginkan anak nya segera di nikahkan
---	---	---



**RUMAH JURNAL IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
AL-MIZAN (E-JOURNAL)**

Alamat: Kampus 1 – Jl. Gelatik No. 1, Kel. Heledulaa Utara, Kota Gorontalo
Email: almizan.iaingorontalo@gmail.com, Phone: 085255481979
Website: <https://ojs.almizan.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>



LETTER OF ACCEPTANCE

No: 18/In.06/AM/PP.00.9/X/2024

Hereby we announce that the article entitled:

Revitalisasi Peran Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palopo

Submitted by:

Name : **Bahtiar,¹ Anita Marwing,² Muh. Thayyib Kaddase³**
Institution : Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Has been submitted and accepted in Al-Mizan (e-Journal) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo (ISSN: 1907-0985, e-ISSN: 2442-8256, accredited Sinta 4):

Volume : 21
Number : 1
Year : 2025

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Gorontalo, Oktober 14, 2024

Editor in Chief



Dr. Rizal Darwis, M.H.I.





CLient Test Score for the ITP TOEFL® Test

To whom it may concern

BAHTIAR

has taken an ITP TOEFL® Prediction Test
conducted by Centre of Language Improvement

Listening Comprehension	: 54
Structure and Written Expression	: 51
Vocabulary and Reading Comprehension	: 36

Overall Score: **470**

We hope this letter of explanation will be found useful where necessary.

Kediri, 16 Ags 2024



MUH. IRKHAM, S.Kom

Director of CLient



scan to authenticate

Valid for a period of two years from the date of issue

TOEFL® is a registered trademark of Educational Testing Services (ETS).
There is no relationship between CLient and ETS and ETS does not endorse
or approve this prediction test

Lampiran; **Surat Keterangan Plagiasi**



**TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Jalan Agatis, Kelurahan Balandi, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 197/UJI-PLAGIASI/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Bahtiar
NIM : 2105030025
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : "Revitalisasi Peran Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Pada KUA di Kota Palopo)"

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 16% dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 September 2024
Hormat Kami,
Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana,



Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
NIDN. 2013079003

Lampiran; Lembar permohonan izin penelitian.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: iaipalopo@iaipalopo.ac.id Web: iaipalopo.ac.id

Nomor : B-351/In.19/DP/PP.00.25/04/2024

Palopo, 25 April 2024

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal

Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth:

Kepala KUA Kecamatan Wara

Di

Kota Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Bahtiar

Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 24 September 1968

NIM : 2105030025

Semester : IV (Empat)

Tahun Akademik : 2022/2023

Alamat : BTN Dea Permai blok E1 no. 8 To'bulung

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "Revitalisasi Peran Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Pada KUA Kota Palopo)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Direktur,
Dr. Muhaemin, M.A.
NIP 19790203 200501 1 006

Lampiran; **Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di KUA Wara**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WARU
Jalan : Pajalesang kecamatan Waru Kota Palopo

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.072/Kua.21.14.02/Pw.01/X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI JAMIN, S.Kom.I, MH
Nip : 197509072009011008
Pangkat/Gol : Penata/IIIc
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Waru

Dengan ini menerangkan :

Nama : BAHTIAR
Nim : 05030025
Program Studi : Hukum keluarga / Pascasarjana
Universitas : Institut Agama Islam negeri (IAIN Palopo)
Judul : **Revitalisasi Penghulu dalam meminimalisir
Pernikahan Dini {Studi pada KUA di Kota Palopo}**

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru
Kota Palopo pada tanggal : 10 Juni 2024

Demikian Surat Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan

Palopo, 29 Oktober 2024

Kepala,



BUDI JAMIN, S.Kom.I, MH.

Lampiran; Surat Permohonan Penelitian di KUA Wara Timur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpaloopo.ac.id Web: iainpaloopo.ac.id

Nomor : B-351/In.19/DP/PP.00.25/04/2024 Palopo, 25 April 2024
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth:
Kepala KUA Kecamatan Wara Timur

Di
Kota Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Bahtiar
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 24 September 1968
NIM : 2105030025
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2022/2023
Alamat : BTN Dea Permai blok E1 no. 8 To'bulung

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "**Revitalisasi Peran Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Pada KUA Kota Palopo)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Muhaemin, M.A.
NIP 19790203 200501 1 006

Lampiran ; **Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di KUA Wara Timur.**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WARU TIMUR
Jalan, Andi Tadda, No. Kecamatan waru Timur Kota Palopo

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.058/Kua.21.14.05/Pw.01/X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKMAL, S.Ag
Nip : 197302162009011006
Pangkat/Gol : Penata/IIIc
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Waru Timur

Dengan ini menerangkan :

Nama : BAHTIAR
Nim : 05030025
Program Studi : Hukum keluarga / Pascasarjana
Universitas : Institut Agama Islam negeri (IAIN Palopo)
Judul : **Revitalisasi Penghulu dalam meminimalisir
Pernikahan Dini {Studi pada KUA di Kota Palopo}**

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Timur
Kota Palopo pada tanggal : 24 Juni 2024

Demikian Surat Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan

Palopo, 29 Oktober 2024

Kepala,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bahtiar , lahir di Palopo pada tanggal 24 September 1968. Buah hati dari pasangan H. Rasyid dan Hayati. Penulis memiliki istri yang bernama Bd. Dewi Sartika. S. Keb. Dan dari pernikahan melahirkan 3 orang anak. Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1. 214 Batu Merah Malili kab. Luwu Timur pada tahun 1981 kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Malili Kab Luwu Timur dan tamat pada tahun 1984. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Malili Kab Luwu Timur dan tamat pada tahun 1987. Di tahun yang sama pula penulis melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Fakultas Ushuluddin IAIN Palopo dengan konsentrasi atau program studi Aqidah Filsafat dan Lulus Pada tahun 1992. Pada tahun 2021 penulis kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam.